

TINJAUAN AKAD DALAM PENGGUNAAN *E-SMART* SEBAGAI  
ALAT TRANSAKSI NON TUNAI DI PONDOK PESANTREN  
MODERN ZAM-ZAM CILONGOK



TESIS

Disusun Dan Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifudin Zuhri  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

Ahmad Ihza Maulana  
NIM: 224120200009

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWKERTO  
2024**

## Lembar Pengesahan Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

### PENGESAHAN

Nomor 1102 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Ahmad Ihza Maulana  
NIM : 224120200009  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Akad Dalam Penggunaan E-Smart Sebagai Alat Transaksi Non Tunai Di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilogok

Telah disidangkan pada tanggal **21 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 3 Juni 2024  
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. 0816 199403 1 004

## Lembar Pengesahan Tim Penguji



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

### PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Ahmad Ihza Maulana  
NIM : 224120200009  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Tinjauan Akad Dalam Penggunaan E-Smart Sebagai Alat  
Transaksi Non Tunai Di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam  
Cilongok

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Ketua Sidang/ Penguji		30/5/2024
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 19740310 199803 2 002 Sekretaris/ Penguji		29/5/2024
3	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. NIP. 19781113 200901 2 004 Pembimbing/ Penguji		30/5/2024
4	Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H. NIP. 19750720 200501 1 003 Penguji Utama		29/5/2024
5	Dr. Marwadi, M.Ag. NIP. 19751224 200501 1 001 Penguji Utama		29/5/2024

Purwokerto,  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014

## Lembar Nota Dinas Pembimbing

### NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya samaikan naskah mahasiswa:

Nama : Ahmad Ihza Maulana  
NIM : 224120200009  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Tinjauan Akad Dalam Penggunaan E-Smart Sebagai Alat  
Transaksi Non Tunai Di Pondok Pesantren Modern Zam-  
Zam Cilongok

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 30 April 2024  
Pembimbing



**Dr. Ida Nurhaeli, M.Ag**  
NIP. 19781113 200901 2 004



## Lembar Pernyataan Keaslian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertnda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ihza Maulana  
NIM : 224120200009  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Tinjauan Akad Dalam Penggunaan E-Smart Sebagai Alat Transaksi Non Tunai Di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: "Praktik Penggunaan E-Smart Crad sebagai Transaksi Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam) semuanya adalah hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan tesis ini bukan karya saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 30 April 2024

Yang menyatakan,



**Ahmad Ihza Maulana**  
NIM. 224120200009

# TINJAUAN AKAD DALAM PENGGUNAAN *E-SMART* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI NON TUNAI DI PONDOK PESANTREN MODERN ZAM-ZAM CILONGOK

Ahmad Ihza Maulana  
Program Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

E-Smart card merupakan transaksi non tunai yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok untuk mempermudah wali santri dalam melakukan pembayaran operasional pesantren, dan untuk mengatur keuangan santri agar tidak boros dalam pemakaian uang saku, juga untuk menimalisir tindakan preventif akan kehilangan uang. Dalam hukum ekonomi syariah jual beli adalah penukaran harta benda yang memberikan kepemilikan hak milik atau manfaat selamanya. Jual beli memiliki syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah orang yang melakukan jual beli harus cakap hukum. Anak kecil yang melakukan transaksi jual beli maka hukumnya bergantung kepada orang tua atau walinya. permasalahan yang muncul adalah ketika santri menggunakan *e-smart* untuk transaksi, maka secara otomatis wali santri akan mengetahui nominal yang di gunakan anaknya ketika melakukan transaksi, dalam artian ketika wali santri atau orang tua mengetahui nominal ketika menggunakan *e-smart* berarti orang tua rela atau memberi izin dengan transaksi tersebut. Tetapi apabila wali santri atau orang tua membatasi jumlah nominal dalam melakukan transaksi namun anaknya menggunakannya lebih dari nominal yang ditentukan orang tuanya, maka disini ada akad yang *mauquf*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti meneliti dan mengkaji data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa penggunaan *e-smart* apabila dilihat dari aspek hukum ekonomi syariah maka telah memenuhi persyaratan sahnya ijab dan qabul menurut hukum ekonomi syariah, meskipun dalam transaksi *e-smart* tidak didapati ijab dan qabul secara lisan, tulisan, maupun isyarat, namun di dapati secara substansi telah menunjukkan adanya kesepakatan antaran pemegang dengan penerbit. Dalam transaksi jual beli ketika orang tua atau wali santri membatasi nominal belanja anaknya, maka transaksi dihukumi *mauquf* sampai anaknya meminta izin kepada orang tuanya untuk memperbolehkan belanja dengan melebihi nominal yang ditentukan.

**Kata kunci:** *E-Smart*, Uang Elektronik, Akad

# **A REVIEW OF THE CONTRACT IN USING E-SMART AS A NON-CASH TRANSACTION TOOL AT THE ZAM-ZAM MODERN BOARDING SCHOOL IN CILONGOK.**

## **ABSTRACT**

E-Smart card is a non-cash transaction issued by Zam-Zam Modern Islamic Boarding School Cilongok to make it easier for santri guardians to make payments for pesantren operations, and to regulate santri finances so as not to be wasteful in using pocket money, as well as to minimize preventive measures for losing money. In sharia economic law, buying and selling is an exchange of property that gives ownership of property rights or benefits forever. Buying and selling has conditions that must be met, including that the person who makes the sale and purchase must be legally capable. The problem that arises is that when students use e-smart for transactions, the santri guardian will automatically know the nominal used by their children when making transactions, in the sense that when the santri guardian or parents know the nominal when using e-smart, it means that the parents are willing or give permission to the transaction. But if the guardian or parents limit the nominal amount in making transactions but their children use more than the nominal amount determined by their parents, then here there is a mauquf contract.

This research is a type of *field* research, where researchers examine and examine data obtained directly from the field. The approach used is an empirical juridical approach. Data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Data analysis uses descriptive-qualitative method.

The result of this study is that the use of e-smart when viewed from the aspect of sharia economic law has fulfilled the requirements of the validity of ijab and qabul according to sharia economic law, although in e-smart transactions ijab and qabul are not found orally, in writing, or in gestures, but in substance it has shown an agreement between the holder and the issuer. In buying and selling transactions when parents or guardians of students limit the nominal amount of their children's shopping, the transaction is punished with mauquf until the child asks permission from his parents to allow shopping by exceeding the specified nominal amount.

**Keywords:** E-Smart, Electronic Money, Contract



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Br
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi



ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	Muta‘addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

**C. Ta’ marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h**

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karōmah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fitr
------------	---------	---------------

**D. Vokal pendek**

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furūd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
--------	---------	---------

الشمس	Ditulis	Asy-syams
-------	---------	-----------

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah



## MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ  
مِنْ وَّالٍ

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(QS. Ar-Ra'd: 11)





## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Syukur *Alhamdulillah* akhirnya karya tesis ini dapat diselesaikan dan penulis persembahkan kepada orang tua saya, terima kasih atas didikannya dan doanya. Tidak lupa juga saya persembahkan kepada Istri saya yang senantiasa menemani dalam penulisan tesis ini.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menunaikan tugas saya sebagai seorang hamba untuk beribadah dan berpikir. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad Saw, segenap keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Dengan rasa syukur saya dituntun oleh Allah SWT untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Tinjauan Akad Dalam Penggunaan *E-Smart* Sebagai Alat Transaksi Non Tunai Di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok”.


Penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam lembaran ini. Utamanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-basarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Atabik, M.Ag selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag, selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing Tesis yang telah memberikan pengarahan dan masukan serta dukungan untuk membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan tesis ini.
7. Segenap staf administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.

8. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok Banyumas, terima kasih atas diizinkannya untuk diwawancarai dalam penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan kelas MHES A yang saling membantu dan mendukung saya di setiap waktu.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal dan dicatat disisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam Khazanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Amin.

Purwokerto, 30 April 2024



Ahmad Ihza Maulana



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN DIREKTUR .</b> ....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian .....	8
5. Penelitian Terdahulu.....	8
6. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
1. Konsep Uang.....	17
a. Pengertian Uang .....	17
b. Sejarah Perkembangan Uang .....	21
c. Fungsi Uang .....	27
d. Jenis-jenis Uang .....	28
2. Sistem Pembayaran Alat Transaksi Tunai dan Non Tunai .....	30
a. Pengertian Sistem Pembayaran .....	30
b. Perkembangan Sistem Pembayaran .....	31
c. Jenis-jenis Sistem Pembayaran .....	34



d.	Macam-macam Sistem Pembayaran .....	35
3.	Uang elektronik.....	36
a.	Pengertian Uang Elektronik .....	36
b.	Gambaran Umum Uang Elektronik.....	38
c.	Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik.....	40
d.	Perbedaan Uang Elektronik Dengan Kartu AMPK.....	41
e.	Mekanisme Uang Elektronik.....	42
4.	Hukum Ekonomi Syariah.....	43
a.	Teori Akad .....	45
1)	Pengertian Akad .....	45
2)	Rukun dan Syarat Akad.....	46
3)	Asas-asas Akad.....	51
4)	Berakhirnya Akad.....	52
b.	Teori Jual Beli .....	53
1)	Pengertian Akad Jual Beli .....	53
2)	Dasar Hukum Jual Beli .....	54
3)	Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	55
4)	Prinsip Jual Beli .....	57
c.	Teori <i>Wadī'ah</i> .....	59
1)	Pengertian Akad <i>Wadī'ah</i> .....	59
2)	Dasar Hukum Akad <i>Wadī'ah</i> .....	58
3)	Syarat dan Rukun <i>Wadī'ah</i> .....	61
4)	Macam-macam Akad <i>Wadī'ah</i> .....	63
d.	Teori <i>Ijārah</i> .....	65
1)	Pengertian <i>Ijārah</i> .....	65
2)	Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	66
3)	Syarat Dan Rukun <i>Ijārah</i> .....	67
4)	Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	69
e.	Teori <i>Ṣarf</i> .....	70
1)	Pengertian <i>Ṣarf</i> .....	70
2)	Dasar Hukum <i>Ṣarf</i> .....	70

3) Syarat Akad <i>Ṣarf</i> .....	71
f. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH .....	73
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	80
2. Tempat Penelitian.....	81
3. Sumber Penelitian .....	81
4. Metode Pengumpulan Data .....	82
5. Metode Analisis Data .....	85
<b>BAB IV : HASIL PEMBAHASAN</b>	
1. Profil Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok .....	87
2. Gambaran E-Smart Card .....	89
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan E- Smart Card di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok .....	94
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	113
2. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Era modern sekarang ini, mengarahkan masyarakat kepada yang lebih cepat dan serba digital, karena dimasa ini sudah banyak perkembangan dari berbagai aspek kehidupan baik digital maupun keuangan. Hal ini didukung dengan terobosan kemajuan teknologi yang disebut dengan *financial technology*. *Fintech* adalah sebuah inovasi yang lahir dari pemanfaatan penggunaan teknologi pada bidang industri keuangan yang menjadi fasilitas bagi masyarakat untuk bertransaksi keuangan.<sup>1</sup>

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran yang mengandalkan uang fisik sebagai instrumen pembayaran. Meskipun uang fisik masih digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*non cash*).

Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) di mana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis *chip* atau server. Nilai uang yang terdapat pada uang elektronik akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran<sup>2</sup>. Uang elektronik digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose payment*) sehingga berbeda dengan instrumen *single purpose* seperti yang terdapat pada kartu telepon.

---

<sup>1</sup> Ratnawaty Marginingsih, "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8 no. 1 (2021), 57.

<sup>2</sup> Choiril Anam, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Syariah", *Jurnal Qowanin*, 02, no. 1 (2018), 98.

Penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi non tunai mengalami perkembangan yang luar biasa. sehingga dapat mengurangi pertumbuhan jumlah uang tunai. kemunculan uang elektronik telah diatur dalam pasal 1 ayat 3 PBI No.11/12/PBI/2009 kemudian diperbaharui dengan PBI No.18/17/PBI/2016 yang menyatakan bahwa uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang mengandung unsur-unsur di antaranya yaitu diterbitkan berdasarkan nilai yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian nilai uang disimpan ke dalam suatu media seperti server dan *chip* atau secara elektronik, dalam penggunaannya uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang tidak termasuk penerbitnya, uang yang disetor oleh konsumen bukan merupakan simpanan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perbankan<sup>3</sup>. Berbagai peraturan dan kebijakan tersebut dibuat dengan pertimbangan bahwa kegiatan bisnis elektronik semakin luas dan semakin tumbuh. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan dan inovasi dalam teknologi yang berkembang secara pesat. Menyikapi perkembangan uang elektronik, dapat dikatakan bahwa masyarakat menyambut baik inovasi-inovasi yang berkembang seperti uang elektronik ini, terlebih dengan melihat kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh uang elektronik. Namun, melihat bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka transaksi uang elektronik harus sesuai dengan ajaran syariat Islam. Karena hal yang demikian tidak lain adalah sebagai tuntunan agama yang harus menyesuaikan segala aktivitasnya dengan syariat Islam tanpa terkecuali dalam hal transaksi uang elektronik.

Sebagai tanggapan tentang transaksi uang elektronik, dewan syariah Indonesia majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa terkait uang elektronik syariah yakni Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Dalam fatwa ini dijelaskan mulai dari ketentuan umum,

---

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas PBI 11/12/PBI/2009.



ketentuan hukum, ketentuan akad sampai dengan penutup. Dengan terbitnya fatwa ini memberikan angin segar dan titik terang buat masyarakat Indonesia terhadap penjelasan tentang transaksi uang elektronik yang sesuai dengan hukum syariah.

Uang elektronik merupakan kartu prabayar yang diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran. Penggunaan uang elektronik menjadi alternatif alat pembayaran non tunai. Uang elektronik juga menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman, di mana masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak ketika bepergian, pihak toko juga tidak perlu menyediakan uang receh yang biasanya dijadikan kembalian ketika tidak ada satuan uang tunai. Dengan munculnya sistem pembayaran non tunai (*cashless*) membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran, seperti pembayaran tol, pembayaran tiket sarana transportasi, pembayaran tiket masuk wisata hiburan dan lain sebagainya.

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat kekinian. Pondok pesantren bukan hanya berkembang dalam pendidikannya saja, lebih luas perkembangan pondok pesantren mencakup beberapa aspek: *pertama*, sumber daya manusia. *Kedua*, pengembangan manajemen pondok pesantren. *Ketiga*, pengembangan komunikasi pondok pesantren. *Keempat*, pengembangan ekonomi pondok pesantren. *Kelima* pengembangan teknologi pondok pesantren. Keberadaan pengasuh, *asatidz* dan santri di pondok pesantren adalah sebuah ekosistem yang membutuhkan kebutuhan sehari hari seperti kebutuhan ibadah, sekolah, dan kebutuhan yang lainnya. Ekosistem ini kemudian membentuk kegiatan ekonomi, untuk menumbuhkan ekonomi ini biasanya pondok pesantren mendirikan sebuah koperasi yang di kelola oleh pesantren.

Mengingat santri yang harus tinggal di pondok pesantren maka setiap selang beberapa waktu tertentu orang tua/wali santri harus berkunjung ke pondok pesantren untuk menyambangi anaknya dan

memberikan segala kebutuhan anaknya. Mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan sekolah dan kebutuhan lainnya. Dan biasanya orang tua/wali santri hanya memberikan uang tunai yang cukup untuk kebutuhan satu bulan. Beberapa masalah muncul saat santri memegang uang secara tunai, di antaranya laporan kehilangan uang, uang yang cepat habis, potensi kabur dari pesantren, dan pembayaran kewajiban pondok pesantren yang tidak dibayarkan.

Perlahan kebijakan pondok pesantren berangsur untuk menekankan santrinya menggunakan uang elektronik dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan agar tidak boros dalam pemakaian uang saku. Pondok pesantren dahulu terkenal dengan gaya tradisionalnya perlahan berubah menjadi pesantren yang modern, di mana pesantren kini terdapat kantin digital yang semua koridornya wajib menggunakan uang elektronik. Sektor jasa lain juga menuntut untuk menggunakan uang elektronik agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok adalah salah satu pondok yang mengikuti perkembangan teknologi. Sejak tahun ajaran 2021 Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok telah memperlakukan transaksi dengan menggunakan *e-smart* sebagai alat transaksi non tunai. Dengan program ini, transaksi keuangan bisnis pondok tidak menggunakan uang tunai lagi, tetapi menggunakan uang elektronik. Tidak hanya itu, *e-smart* juga menjadikan wali santri dan pesantren lebih mudah melakukan monitoring keuangan santri sehingga transaksi lebih mudah, cepat, praktis dan efisien<sup>4</sup>.

Fungsi dan kegunaan *e-smart* meliputi sebagai alat transaksi belanja santri, kartu identitas, dan kartu pembayaran *syahriyah* dari wali santri, sehingga dapat memberi kemudahan, kelancaran, dan keamanan bagi santri dan kenyamanan bagi wali santri dalam melakukan transaksi pembayaran. Dan bagi pedagang juga tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian. Sistem pembayaran terpusat seluruhnya di kantor administrasi Pondok

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Arif Fauzi Sebagai Direktur Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Kamis, 28 Maret 2024, Pukul 08:30 WIB.

Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok yang berperan selayaknya bank. Semua transaksi dan aktivitas penggunaan *e-smart* tercatat di kantor administrasi pondok pesantren. Baik itu transaksi belanja santri, pencairan untuk para pedagang dan pengisian saldo oleh wali santri.

Memanfaatkan uang elektronik untuk dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran bisa di bilang langkah yang sudah tepat untuk saat ini. Tapi meskipun demikian, kita tetap harus mempertimbangkan beberapa kelemahan uang elektronik. Sebagai produk manusia uang elektronik mempunyai kelebihan dan kekurangan terhadap pemanfaatan sistem pembayaran dengan memakai uang elektronik ini. Kelebihan diantaranya adalah:

*Pertama*, transaksi lebih cepat, efisien dan kemudahan. Sebenarnya efektivitas penggunaan uang elektronik dibanding pembayaran tunai secara nyata dapat dilihat dan sering kita jumpai yaitu ketika pembayaran transaksi jual beli, pembayaran tol, jalur yang memanfaatkan uang elektronik lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran tunai. Hanya dengan meletakkan kartu pada mesin pembaca kartu, secara otomatis transaksi pembayaran sudah tercatat sehingga para pengguna lebih bisa menghemat waktu.

*Kedua*, praktis dibawa kemana-mana tidak memerlukan tempat atau wadah besar karena uang elektronik hanya berupa kartu.

*Ketiga*, meningkatkan keamanan dengan menekan angka peredaran uang di masyarakat.

*Keempat*, memiliki *database cumtomer* yang berguna untuk mengetahui jumlah transaksi yang telah dilakukan.

*Kelima*, bebas masalah kembalian. Kalau kita berbelanja di berbagai *convenience store* tentu pernah mengalami saat kasir tidak memiliki uang kembalian sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. Akhirnya, tawaran menyumbangkan uang kembalian pada badan amal tertentu, mengganti uang dengan permen, hingga merelakan uang kembalian begitu saja.

Disamping mempunyai banyak kelebihan di atas, uang elektronik juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Adapun kelemahan uang elektronik dan kekurangan antara lain adalah:

*Pertama*, menuntut seseorang untuk mempelajari hal baru terutama yang berkaitan dengan teknologi internet, apalagi yang belum melek tentang teknologi. Tentu ini merupakan salah satu kendala saat penggunaan metode pembayaran dengan uang elektronik di masyarakat.

*Kedua*, berisiko mengalami peretasan (*cyber crime*) yakni kejahatan dunia maya, dikarenakan berhubungan langsung dengan penggunaan internet yang tidak luput dari *malware* (kerusakan pada sistem database) atau *hacker* (perusak data internet).

*Ketiga*, menyuburkan riba dengan cara tersembunyi atas pengelolaan uang yang ada (masih tersisa sebagai saldo) dalam kartu uang elektronik tersebut. Kita juga tidak pernah tahu saldo yang masih mengendap di dalam kartu uang elektronik tersebut fakta riil atau keadaan yang sesungguhnya berada di mana, kemudian dikelola untuk apa, kita hanya tahu ketika pengisian ulang (*top up*) ke dalam uang elektronik, setelah itu kita hanya memainkan jejak-jejak uang elektronik yang tersimpan dalam kartu uang elektronik dengan mengurangnya jika digunakan untuk berbelanja dan menambah jika di *top up* kembali.

Jual beli adalah penukaran harta benda yang memberikan kepemilikan hak milik atau manfaat selamanya. Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, jika salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi maka otomatis akad jual beli tersebut tidak sah. Di antara syarat jual beli adalah subjek jual beli harus cakap hukum. Anak kecil yang melakukan transaksi jual beli maka hukumnya bergantung kepada orang tua atau walinya.

Kemudian permasalahan yang muncul adalah ketika santri menggunakan *e-smart* untuk transaksi, maka secara otomatis wali santri akan mengetahui nominal yang di gunakan anaknya ketika melakukan transaksi, dalam artian ketika wali santri atau orang tua mengetahui nominal



ketika menggunakan *e-smart* berarti orang tua rela atau memberi izin dengan transaksi tersebut. Tetapi apabila wali santri atau orang tua membatasi jumlah nominal dalam melakukan transaksi namun anaknya menggunakannya lebih dari nominal yang ditentukan orang tuanya, maka disini ada akad yang *mauquf*. Permasalahan kedua adalah akad antara pemegang kartu dengan penerbit adalah akad *wadi'ah*. dalam penggunaan *e-smart* bahwa santri boleh menggunakan uang titipannya padahal dalam teori *wadi'ah* bahwa uang yang dititipkan itu untuk disimpan bukan untuk digunakan dalam transaksi.

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, penulis menganggap bahwa masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan penelitian, karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap masalah tersebut dalam bentuk sebuah penelitian tesis yang berjudul "**Tinjauan Akad Dalam Praktik Penggunaan *E-Smart* Sebagai Alat Transaksi Non Tunai Di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan *e-smart* sebagai pembayaran non tunai di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok?
2. Bagaimana tinjauan akad terhadap penggunaan *e-smart* di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapatlah penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan *e-smart* sebagai transaksi non tunai di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.
2. Untuk menganalisis terhadap penggunaan *e-smart* yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok menurut teori-teori yang telah ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah;

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan baik bagi mahasiswa maupun peneliti berikutnya tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran dengan menggunakan uang elektronik. Selain itu dalam penelitian ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan teoritis dalam upaya menemukan hukum terhadap masalah-masalah ekonomi kontemporer yang belum muncul sebelumnya, baik bagi lembaga fatwa di Indonesia, maupun bagi masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang hal tersebut, sehingga pemahaman hukum terhadap masalah transaksi ekonomi yang berbasis teknologi tersebut dapat dirumuskan dengan benar.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Memberikan wawasan keilmuan dan informatika kepada masyarakat khususnya warga Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok akan kepastian hukum penggunaan *e-smart* sebagai transaksi di pondok itu.
- b. Menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut bagi praktisi untuk mengembangkan uang elektronik dengan fitur yang lebih efektif dan efisien.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang transaksi uang elektronik, dimana transaksi tersebut masih terbilang baru dalam Fiqh kontemporer. Karena terbilang baru, maka dari berbagai pendapat mengenai status hukumnya masih perlu pengkajian ulang karena masih mengandung perbedaan di antara para ulama, baik itu dari hukum ekonomi syariah maupun hukum positif.

Di antara penelitian yang membahas masalah ini adalah Rifqy Tazkiyaturrohman, dengan judul “Transaksi Uang Elektronik Ditinjau

dari Hukum Bisnis Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada alat pembayaran yang lebih dikenal dengan *stored value* (kartu prabayar). Uang elektronik merupakan suatu kegiatan prabayar antara pemegang kartu dan penerbit, di mana pemegang kartu membayar terlebih dahulu kepada server sebelum menggunakan *e-money* tersebut. Dengan uang elektronik sendiri masyarakat diberi keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Dengan ini maka teori *hifz al-maal* berlaku, karena dengan menggunakan *e-money* ini bisa menekan tingkat kejahatan pencurian dan perampokan.

Penelitian yang kedua “*electronic Money* dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa uang elektronik itu sesuai dengan *maqasid syari’ah*, karena uang elektronik itu dilindungi dengan keamanan yang baik seperti adanya Pin. Selain itu uang elektronik juga tidak menimbulkan pengeluaran yang berlebihan, dan keabsahan uang elektronik juga sudah terpenuhi dengan terhindarnya uang elektronik dari praktik riba, serta akad yang ada pada uang elektronik sudah jelas. Uang elektronik juga telah sesuai dengan konsep uang sehingga kesesuaiannya itu seperti prinsip memelihara harta *hifz al-maal*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pendekatannya menggunakan kualitatif normatif, dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan<sup>5</sup>.

Penelitian ketiga “Uang Elektronik dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan uang elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat, dengan adanya penggunaan uang elektronik (*e-money*) akan mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil. Sekarang ini, orang enggan membawa uang fisik dalam jumlah

---

<sup>5</sup> Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, “Electronic Money dalam Perspektif Maqashid Syariah” dimuat di *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3 No. 02 (2017).

yang besar di dalam sakunya karena dianggap kurang nyaman dan juga tidak praktis<sup>6</sup>.

Penelitian keempat “Uang Elektronik di Tinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”. Hasil dari pembahasan jurnal ini bahwa perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Pembayaran menggunakan uang elektronik dalam melakukan transaksi diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak perubahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi<sup>7</sup>.

Penelitian kelima, “Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif *Qawa'id Fiqhiyyah* Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik”. Hasil dari jurnal ini adalah bahwa uang elektronik secara umum hukumnya boleh berdasarkan kaidah-kaidah fikih. Banyaknya manfaat yang diberikan oleh uang elektronik menjadikan masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi sehingga memberikan kemaslahatan bagi penggunaannya. Meskipun demikian terdapat beberapa aspek yang tetap harus diperhatikan agar dalam penerapannya uang elektronik agar tidak lari dari prinsip-prinsip maupun kaidah-kaidah fikih yang telah ditetapkan<sup>8</sup>.

Penelitian keenam, “Manajemen Layanan Khusus Unit Koperasi Berbasis E-Money Pada Pondok Pesantren Modern Di Jawa Timur”.

---

<sup>6</sup> Chairul Anam, “Uang Elektronik dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, jurnal *Qawanin*, Vol. 2 No. 1, (Januari 2018).

<sup>7</sup> Suharni, “Uang Elektronik di Tinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”, jurnal *Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 1, (April 2018).

<sup>8</sup> Imam Kamaludin, Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif *Qawa'id Fiqhiyyah* Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik, jurnal *Muslim Heritage*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2022).

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen e-money yang ada koperasi pondok pesantren di bentuk untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan santri. Pada penelitian ini lebih mengarah kepada manajemen layanan bukan ke transaksi penggunaan *e-money*.<sup>9</sup>

Tabel persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya:

No	Nama, Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Rifqy Tazkiyaturrohman, “ <i>Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah</i> ”	Normatif kualitatif	Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa uang elektronik itu sesuai dengan teori <i>hifz al-maal</i> , karena dengan menggunakan uang elektronik keamanan lebih terjaga. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang hukum menggunakan uang elektronik tersebut.	Meneliti tentang uang elektronik	Pada penelitian rifqy tazkiyaturrohan meneliti tentang transaksi uang elektronik yang ditinjau dari hukum bisnis dengan menggunakan teori <i>hifz al-maal</i> . Sedangkan pada penelitian ini yaitu meneliti transaksi uang

<sup>9</sup> Linatul Fatimah, Manajemen Layanan Khusus Unit Koperasi Berbasis E-Money Pada Pondok Pesantren Modern Di Jawa Timur, di muat di jurnal *Journal of Islamic Educational Management*, Vol 3 No. 2, (Desember 2021)



					elektronik yang di pratikan di pondok pesantren modern zam-zam perspektif hukum ekonomi syariah.
2	Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, <i>“electronic Money dalam Perspektif Maqashid Syariah”</i>	Normatif kualitatif dengan menggunakan studi perpustakaan	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uang elektronik secara umum telah sesuai dengan <i>maqashid syariah</i> . Kesesuaian ini apabila sudah terpenuhi prinsip <i>hifz al-maal</i> dan <i>al-maslahat</i> .	Meneliti tentang uang elektronik	Pada penelitian afif muamar dan ari salman alparisi yaitu meneliti <i>electronic Money</i> dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> . Dan penelitian ini meneliti transaksi uang syariah perspektif hukum ekonomi syariah.



3	Choirul Anam, <i>“Uang Elektronik dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”</i>	Kualitatif Normatif	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat.	Penelitian tentang uang elektronik	Pada penelitian chairul anam meneliti uang elektronik perspektif hukum ekonomi syariah
4	Suharni, <i>“Uang Elektronik di Tinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”</i>	Normatif Empiris	Kesimpulan dari penelitian ini yaitu uang elektronik menawarkan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak perubahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi. Hukum sebagai pengendali sosial diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan.	Meneliti uang elektronik	Pada penelitian suharni, uang elektronik di tinjau dari perspektif hukum dan perubahan sosial. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang transaksi uang elektronik dalam hukum ekonomi syariah.

5	<p>Imam Kamaluddin, “<i>Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa’id Fiqhiyyah Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik</i>”</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa uang elektronik secara umum hukumnya boleh berdasarkan kaidah-kaidah Fiqh. Meskipun demikian banyak aspek yang harus diperhatikan agar dalam penerapannya tidak keluar dari kaidah Fiqh. Di antara prinsip yang harus diterapkan adalah terhindar dari <i>maysir</i>, serta dalam penggunaannya tidak ada <i>isrof</i> dan tidak digunakan dalam objek yang haram.</p>	<p>Meneliti uang elektronik</p>	
6	<p>Linatul fatimah, “<i>Manajemen Layanan Khusus Unit Koperasi Berbasis E-Money Pada Pondok</i>”</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu uang elektronik sendiri bertujuan untuk memberikan manfaat dan</p>	<p>Meneliti uang elektronik</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh linatul fatimah yaitu meneliti Manajemen</p>

<p><i>Pesantren Modern Di Jawa Timur”</i></p>		<p>kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi. Manajemen layanan khusus unit koperasi berbasis e-money dibentuk untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran.</p>		<p>Layanan Khusus Unit Koperasi Berbasis E-Money Pada Pondok Pesantren Modern Di Jawa Timur. Lebih fokus kepada manajemen bukan kepada hukum transaksi uang elektronik.</p>
---	--	---	--	---

#### **F. Sistematika penulisan**

Pembahasan dalam penelitian tesis ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan meliputi penjelasan terkait dengan orientasi umum dalam penelitian yang akan dilakukan. Di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah pembahasan tentang landasan teori meliputi konsep uang, sistem pembayaran tunai dan non tunai, e-smart dan uang elektronik dan tentang kajian teori dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan objek penelitian yang mencakup kajian tentang teori akad, teori jual beli, teori *wadi'ah*, teori ijarah dan teori *sharf*.

Bab III adalah pembahasan tentang metode penelitian yang berisikan metode penelitian. Bab ini memuat tentang jenis dan macam penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, juga menyajikan berbagai macam sumber data penelitian sekaligus teknik pengumpulan data yang nantinya akan menjadi dasar pelaporan penelitian yaitu dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Di bab ini juga terdapat sub bab antara kerangka berpikir yang meliputi, paradigma penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sekunder. Selain itu bab ini juga membahas tentang teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab IV, adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang beberapa poin yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu tentang bagaimana Praktik penggunaan *e-smart* sebagai alat transaksi non tunai di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok. Dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggunaan *e-smart* di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

Bab V adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Bab ini juga disertai rekomendasi yang diperlukan bagi permasalahan yang lahir dikemudian hari dan disertai dengan saran-saran yang bisa membangun paradigma baru dalam karya ilmiah lainnya.



## BAB II

### TEORI UANG, SISTEM PEMBAYARAN, UANG ELEKTRONIK DAN TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Teori Uang

##### 1. Pengertian Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat di terima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah nominal tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>11</sup>

Uang dalam literatur Fiqh disebut dengan *ṣaman* atau *nuqūd*. Dalam Alquran dan hadis tidak menyebutkan kata *nuqūd*, karena bangsa arab lebih menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan uang yang terbuat dari perak. Sedangkan kata fulus adalah alat tukar yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>12</sup> Para ulama Fiqh menyebutkan mata uang dengan menggunakan kata dinar, dirham dan *fulūs*. Untuk menunjukkan dinar dan dirham mereka menggunakan kata *naqdāin*.

Imam Ghozali mengisyaratkan uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa.

مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى خَلَقَ الدَّرَاهِمَ وَالِدِّنَانِيْرَ وَبِهِمَا قَوَامُ الدُّنْيَا.

“Allah SWT menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya”.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), 4.

<sup>11</sup> Kamus Bahasa Indonesia, hlm 1431.

<sup>12</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 2.

<sup>13</sup> Muhammad al-Gozali, *Ihya 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 4, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 91.



Ibnu Khaldun mengisyaratkan uang sebagai media simpanan.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَلَقَ الْحَجْرَيْنِ الْمَعْدِنَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ قِيَمَةً لِكُلِّ مَتَمَوِّلٍ، وَهُمَا  
الذَّخِيرَةُ وَالْفُنْيَةُ لِأَهْلِ الْعَالَمِ فِي الْعَالِبِ.

“Sesungguhnya Allah SWT menciptakan dari dua barang tambang, emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang didunia kebanyakan”.<sup>14</sup>

Dari perkataan Imam Ghazali dan Ibnu Khaldun bisa dipahami bahwa uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.

Ismail Yahya mengatakan “uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.<sup>15</sup> Muhammad Zaki Syafi’i mendefinisikan uang sebagai “segala sesuatu yang di terima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban”.

Kebutuhan manusia terhadap uang tidak bisa dinafikan. Sejak zaman dahulu manusia membutuhkan uang untuk mempermudah dalam transaksi dan pertukaran. Uang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian dunia. Sejarah membuktikan bahwa uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang perekonomian.

Allah SWT menciptakan manusia yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Memandang terhadap kebutuhan manusia, Allah menjadikan apa yang ada dilangit dan dibumi untuk manusia.

<sup>14</sup> Ibnu Khaldun, *Tārīkh Ibnu Khaldūn*, Vol. 1, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 478.

<sup>15</sup> Sofiah.Et.al. . *Konsep Uang Dalam Al-Qur’an*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020),

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا  
لَكُمْ يَوْسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ يَوْسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

“Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu”.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat Allah. Jika mereka tidak sanggup dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, maka terjadilah kerja sama sesama manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan itu. Keperluan manusia yang beraneka macam menjadikan saling ketergantungan antar manusia yang semakin bertambah, hal ini mendorong manusia untuk saling bertukar hasil-hasil produksi masing-masing.

Sejarah uang secara pasti tidak diketahui kapan bermula, namun yang pasti pada mulanya masyarakat zaman dahulu belum mengenal pertukaran, karena pada peradaban awal manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memakan makanan dari hasil berburu atau memakan jenis buah-buahan. Periode ini sering disebut dengan *prabarter* karena manusia pada periode ini belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan ekonomi. Semakin meningkatnya jumlah manusia dan peradaban semakin maju. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Maka dengan ini manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Periode ini disebut dengan *barter* yaitu manusia menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>17</sup> Ternyata sistem *barter*

<sup>16</sup> Q.S. Ibrāhim, 14:32.

<sup>17</sup> Sofia. Et.al. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020),

juga mengalami kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan. Untuk mengatasi permasalahan ini timbul pikiran untuk menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Barang atau benda yang ditetapkan sebagai alat tukar adalah benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*), benda bernilai tinggi dan benda merupakan sumber primer sehari-hari. Meskipun alat tukar sudah ada namun masih saja mengalami kesulitan dalam pertukaran, di antara kesulitannya adalah benda-benda yang dijadikan sebagai alat tukar belum mempunyai pecahan dan penyimpanannya, serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda tersebut sehingga mudah hancur dan tidak tahan lama. Kemudian barulah muncul uang logam. Logam dipilih karena memiliki nilai uang yang tinggi, tidak mudah rusak dan tahan lama.

Logam yang dijadikan alat tukar harus memenuhi syarat yaitu berupa logam emas dan perak.<sup>18</sup> Emas dan perak juga disebut dengan uang penuh (*full bodied money*), artinya nilai uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada uang tersebut).

Dengan perkembangan perekonomian, uang logam mengalami kesulitan dalam tukar menukar yang harus dilayani dengan uang logam yang juga bertambah sementara jumlah emas terbatas. Dan juga uang logam mengalami kesulitan ketika bertransaksi dengan jumlah yang sangat besar sehingga diciptakanlah uang kertas yang hingga saat ini masih digunakan dalam transaksi ekonomi. Uang kertas pada asalnya merupakan bukti kepemilikan emas dan perak yang berperan sebagai alat atau perantara transaksi.

Pencetakan uang kertas tidak boleh dilakukan oleh negara mana pun secara sembarangan tanpa adanya jaminan stok emas yang mencukupi. Sistem penjaminan uang dengan emas ini disebut dengan “sistem standar emas” yang muncul pada tahun 1870.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Hidayat, *An Introduction to ekonomi syaria; Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2020), 145.

<sup>19</sup> Sofia. Et.al. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 60.

## 2. Sejarah perkembangan uang

### a. Perkembangan uang pada masa Nabi Muhammad Saw

Sejarah mencatat bahwa bangsa arab pada masa jahiliah telah melakukan perdagangan dengan negara-negara tetangga di kawasan utara dan selatan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Quraisy 1-2. Mereka menggunakan mata uang yang mereka diperoleh berupa Dinar emas Hercules, Byzantium dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, Yaman. Penduduk mekkah tidak memperjualbelikan kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan bukan dalam jumlah bilangan. Hal ini disebabkan dengan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya dan munculnya penipuan pada mata uang mereka seperti nilai tertera yang melebihi dari nilai yang sebenarnya.<sup>20</sup>

Ketika Islam datang, nabi Muhammad Saw menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk mekkah. Dan beliau memerintahkan kepada penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk mekkah, ketika itu penduduk Madinah melakukan kegiatan ekonomi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُوسَ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ  
مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kamu Usman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Dukain, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Handholah, telah menceritakan kepada kami Tawus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah Bersabda: “Timbangan adalah timbangan penduduk

<sup>20</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 31.



makkah, sedangkan takaran adalah takaran penduduk Madinah” (H.R Abu Daud).<sup>21</sup>

Al-Khatthabi mengomentari: “penduduk Madinah menggunakan dirham dengan bilangan ketika nabi Muhammad Saw tiba di sana. Bukti yang memperkuat pendapat itu adalah riwayat dalam cerita Burairah dari Asiyah, beliau berkata “Apabila keluargamu ingin aku menghitung untuk mereka satu hitungan, aku lakukan”. Maksud Asiyah adalah dirham sebagai harga. Lalu nabi Muhammad Saw memberikan petunjuk untuk menggunakan timbangan dan standarnya adalah ukuran timbangan penduduk makkah”.<sup>22</sup>

b. Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin

Perkembangan uang pada masa Khulafa Al-Rasyidin, dimulai ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. Beliau tidak banyak melakukan perubahan bahkan menetapkan apa yang sudah di jalankan oleh nabi Muhammad Saw. hal ini disebabkan karena masa pemerintahan Abu Bakar yang relatif pendek dan banyak persoalan yang harus ditangani. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab dicetaklah dirham Islam pada tahun 18 H.

Pada masa ini perkembangan uang mulai dirasakan, namun lebih banyak berkaitan dengan dirham (uang perak). Pada awalnya dirham hanya berupa fulus perunggu yang dicetak dengan menggunakan aksara Arab di setiap sisinya. Setelah itu barulah Umar bin Khatab melakukan hal-hal penting dalam masalah uang:

- 1) Percetakan uang dirham dengan ciri-ciri keislaman. Bentuk uang dirham Islam pertama hampir sama dengan bentuk uang dirham Persia. Hanya saja ada tambahan dalam dirham Islam, Seperti “*Alḥamdulillah*”, “*Muḥammad Rosūlullah*” dan *Laa ilaha illa Allah*. Sebab dicetaknya

<sup>21</sup> Sulaiman bin al-Asas, *Sunan Abi Dāud*, Vol. 3, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 246.

<sup>22</sup> Abu Sulaiman, al-Khattabi, *Ma‘ālim al-Sunan fi Syarh Sunan Abi Daud*, Vol. 3, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 61.



uang dirham di masa Umar bin Khattab karena perkembangan Islam semakin luas.

- 2) Ditatapkannya standar kadar dirham dan dikaitkannya standar tersebut dengan kaitan pada masa beredarnya jenis dirham dengan takaran yang berbeda juga. Ada yang menyebutnya dengan takaran *dawaniq*, misalnya dirham al-Baghaly sebesar 8 *dawaniq*. Adapula menggunakan istilah *mistqal* yang artinya 1 dirham adalah 1 *mistqal*. Takaran *misqal* pun beda-beda, ada yang menyatakan 20 *qirad*, 12 dan 10 *qirad*. Atas perbedaan ini, Umar bin Khattab membuat kebijakan dengan melihat pada apa yang berlaku di tengah masyarakat baik takaran yang rendah maupun takaran yang tinggi. Sehingga Umar bin Khattab menetapkan standar dirham yang dikaitkan dengan dinar yaitu 1 dirham sama dengan 7/10 dinar.
- 3) Ada pemikiran Umar bin Khattab untuk membuat uang dari dasar kulit hewan. Pemikiran ini terjadi karena Umar bin Khattab menganggap bahwa uang kulit relatif lebih mudah untuk dibawa sehingga mempermudah untuk melakukan transaksi. Hal ini dipicu oleh keadaan perekonomian yang semakin membaik dan meluasnya wilayah Islam. Namun pemikiran ini diurungkan karena banyak sahabat yang tidak setuju dengan pertimbangan bahwa bahan kulit tidak bisa dijadikan sebagai *standar of value* karena harga kulit berfluktuasi seiring dengan fluktuasi harga binatang itu sendiri yang mengikuti harga perkembangan pasar. Selain itu, pemakaian uang kulit sendiri mudah rusak sehingga tidak aman digunakan sebagai alat tukar yang sah.

Pada masa Khalifah ketiga yaitu Usman bin Affan ada perkembangan baru yaitu dicetaknya uang dirham dan dinar baru dengan memodifikasi uang dinar Persia dan ditulis simbol-simbol Islam. Ada juga yang meriwayatkan bahwa dirham pada masa Usman bin Affan ini di satu sisi bergambar Croeses ke II yang dipahat bersama dengan kota asalnya, dengan tanggal dan kota asalnya. Sejauh ini uang dinar belum ada yang dicetak khusus sesuai dengan berinisial Islam saja.

Ketika Khalifah ke empat yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau mencetak dirham mengikuti model Khalifah Usman bin Affan dan menuliskan di lingkarannya salah satu kalimat *Bismillah*, *Bismillah Rabbi*, dan *Rabiyallah* dengan jenis tulisan kufi.<sup>23</sup>

c. Pada Masa Dinasti Umayyah

Percetakan uang pada masa dinasti Umayyah dimulai semenjak masa Muawiyah bin Abi Sofyan, uang pada masa itu masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kata tauhid seperti halnya pada masa Khulafa Rasyidin. Dimasa Malik bin Marwan beliau menyatukan tempat percetakan. Pada tahun 76 H beliau membuat mata uang Islam yang bernuansa model Islam tersendiri, tidak ada lagi Isyarat atau tanda Byzantium atau Persia.<sup>24</sup> Dengan demikian Abdul Malik bin Marwan adalah orang pertama yang mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri.

Banyak pendapat yang mengatakan alasan apa yang menyebabkan Abdul Malik bin Marwan menggunakan dinar dalam model Islam tersendiri. Ada yang mengatakan karena alasan-alasan keagamaan, karena dinar sebelumnya menggunakan ukiran dengan ungkapan trinitas. Ada juga yang mengatakan karena perselisihan yang terjadi antara Abdul Malik dengan kerajaan romawi. Bagaimanapun juga apa yang dilakukan Abdul Malik mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan uang dan manipulasi terhadap mata uang.<sup>25</sup>

Pemberantasan pemalsuan terus berlanjut pada masa Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik. Bahkan Hisyam bin Abdul Malik pernah memeriksa dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir. Maka beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan

<sup>23</sup> Resi Susanti, Sejarah Transformasi Uang dalam Islam, Jurnal *Aqlam* 2, no. 1 (2018): 38-40.

<sup>24</sup> Ali bin Muhammad al-Saibani, *al-Kāmil fi Tārīkh*, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 452.

<sup>25</sup> Abdul Mutal Muhammad al-Jabri, *Aṣḥlah al-Dawānin wa Nuqūd al-‘Arabiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), 72-80.

mereka berjumlah 100 orang sehingga beliau menghukum dalam setiap butir dengan 100 kali cambuk.<sup>26</sup>

d. Pada Masa Abbasiyah dan Setelahnnya

Pencetakan dinar pada masa Abbasiyah masih mengikuti Dinasti Umayyah. Al-Saffah mencetak dinarnya yang pertama pada awal berdirinya dinasti Abbasiyah tahun 132 H mengikuti model dinasti Muawiyah dan tidak mengubah sedikit pun kecuali pada ukiran-ukirannya. Sedangkan dirham, pada awalnya ia kurang satu butir kemudian dua butir. Pengurangan ukuran dirham masih berlanjut pada masa kepemimpinan Abu Jafar al-Mansur, dia mengurangi tiga butir hingga pada masa Musa al-Hadi menguranginya mencapai satu *Qirath*.<sup>27</sup>

Pada masa Dinasti Fathimiyah dirham-dirham campuran sangat banyak yang menyebabkan harganya turun, sehingga pada masa al-Hakim bin Amrillah harga dinar sama dengan 34 dirham. Padahal perbandingan dinar dengan dirham adalah 1:10.

Pada masa Shalahuddin al-Ayyubi, bahan baku emas tidak cukup untuk pencetakan dinar disebabkan berbagai peperangan. Karena itu, mata uang utama adalah perak dan tidak juga murni, bahkan separuhnya adalah tembaga. Pencetakan uang dalam bentuk ini terus berlanjut di Mesir dan Syam sepanjang masa pemerintahan Bani Ayyub.

Pada pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga (fulus) tersebar luas. Bahkan pada masa pemerintahan raja al-Zhahir Barquq, uang tembaga menjadi mata uang pertama dan pencetakan dirham dihentikan karena beberapa sebab, yakni:

- 1) Penjualan perak ke negara-negara Eropa.
- 2) Impor tembaga dari negara Eropa yang semakin berambah akibat dari peningkatan produksi pertambangan di sebagian besar wilayah Eropa.

<sup>26</sup> Ali bin Muhammad al-Saibani, *al-Kāmil fī Tārīkh*, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 453.

<sup>27</sup> Ahmad bin Ali al-Makrizi, *Ighoṣah al-'Ummah bi Kasyf al-Ghummah*, (al-Haram: t.p. t.t.p), 132

3) Meningkatkan konsumsi perak untuk pembuatan pelana dan bejana.<sup>28</sup>

Al-Suyuti mengatakan bahwa “terjadi pada tahun 821, terbalik dari yang kita temukan biasanya, yaitu tersebarnya uang tembaga dalam jumlah yang banyak dan murah”.<sup>29</sup>

Dampak pemberlakuan uang tembaga sebagai mata uang resmi adalah terjadinya kelaparan akibat inflasi keuangan yang mendorong naiknya harga. Al-Maqrizi mengungkapkan dalam bukunya bahwa penyebab utama inflasi keuangan yang mendorong naiknya harga-harga adalah pengukuhan sistem mata uang tembaga. Sedangkan sebab lain yang mengakibatkan naiknya harga adalah sebab sekunder dan solusinya adalah meninggalkan sistem mata uang tembaga.<sup>30</sup>

Pada dinasti Ottoman, sistem keuangan resmi Usmaniyah sejak tahun 955 H berdasarkan pada dua barang tambang, emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Pada tahun 1839 M pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang baru yang diberi nama *Gaima* dalam bentuk kertas *banknote* ganti imbalan saldo emas. Hanya saja nilainya terus merosot sehingga orang tidak mempercayainya. Pada tahun 1844 M diberlakukan sistem keuangan baru, pondasinya adalah perak dan koin-koin emas dari bilangan dinar. Kemudian kondisi ekonomi pada masa Usmaniyah terus mengalami kemerosotan sehingga pemerintah melakukan intervensi untuk memperbaiki kondisi keuangan pada tahun 1880 M. Perbaikan ini disebut dengan “keputusan Namah” yang memberlakukan Lira Usmaniyah atas dasar emas.<sup>31</sup>

Ketika perang dunia 1 berkecamuk di tahun 1914 M, Turki dan juga seperti Negara lainnya mengumumkan pemberlakuan wajib terhadap uang kertas dan membatalkan transaksi dengan emas dan perak.

<sup>28</sup> Ressi Susanti, *Sejarah Transformasi Uang dalam Islam*, Aqlam 2, no. 1 (2018): 41.

<sup>29</sup> Abdurahman Jalāludīn al-Suyūti, *al-Hawi li Fatāwa*, Vol. 1, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 113.

<sup>30</sup> Lihat. *Ighoṣah al-‘Ummah bi Kasyf al-Ghummah*, 140-141

<sup>31</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 40.



Sistem ini berlaku di Negara-negara Arab di bawah kekuasaan pemerintah Usmaniyah. Kalau kita perhatikan sistem keuangan yang terjadi pada tahun 1914 M, uang kertas di seluruh dunia bersifat wajib dan tidak terikat dengan penopang barang tambangan tertentu. Uang kertas adalah satu-satunya mata uang utama dan yang terakhir sekiranya tidak bisa lagi ditukarkan dengan emas dan perak.<sup>32</sup>

### 3. Fungsi uang

Uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian dunia. Berikut adalah beberapa fungsi uang:

#### a. Uang Sebagai Ukuran Harga

Salah satu fungsi uang adalah sebagai ukuran harga. Yang dimaksud ukuran harga dalam hal ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari barang-barang dan jasa yang dijual (beli), besarnya kekayaan serta menghitung besar kecilnya kredit atau utang atau dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan dalam menentukan harga barang dan jasa. Seandainya tidak ada uang, maka akan terjadi ketidakseragaman di dalam satuan hitung.<sup>33</sup>

#### b. Uang sebagai alat tukar

Salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Uang merupakan sesuatu yang sah yang harus diterima oleh siapa saja jika sudah memiliki ketetapan oleh suatu negara. Fungsi uang sebagai alat tukar mendasari adanya spesialisasi dan distribusi dalam memproduksi suatu barang. Karena dengan adanya uang orang tidak harus menukar barang yang diinginkan dengan barang yang di produksinya tetapi langsung menjual produksinya dipasar dan dengan uang yang di perolehinya dari hasil penjualan tersebut di belanjakan kepada barang-barang yang diinginkannya. Fungsi ini

<sup>32</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 42.

<sup>33</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), 6.

sangat berguna dalam perekonomian yang sudah maju. Dibandingkan dengan perekonomian yang belum maju, di mana perdagangan dilakukan dengan cara langsung menukar barang dengan barang (*barter*). Sebagai alat penukar uang harus mempunyai sifat-sifat antara lain: tahan lama, mudah dipecah-pecah (dalam arti nilainya) dan juga mudah dibawa ke mana-mana.<sup>34</sup>

c. Uang sebagai penyimpanan nilai

Uang juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa sekarang. Maksud dari “uang sebagai media penyimpan nilai” adalah bahwa orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau disimpan untuk hal-hal yang tidak terduga.<sup>35</sup>

4. Jenis-jenis uang

Secara umum uang yang digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli adalah uang kertas dan uang logam. Namun perlu diketahui bahwa jenis uang bukan hanya itu uang kertas dan logam, tetapi tiga jenis uang.

a. Uang komoditas (*commodity money*)

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang yang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi

---

<sup>34</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, 7.

<sup>35</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 15.

kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya.<sup>36</sup> Uang komoditas adalah alat tukar yang mempunyai nilai komoditi atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai *medium of exchange* terdapat tiga ciri penting yang harus diperhatikan:<sup>37</sup>

1) Kelangkaan (*Scarcity*)

Supply dari *medium of exchange* haruslah terbatas. Apabila tidak, maka nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada.

2) Daya tahan (*durability*)

Jelas bahwa *medium of exchange* harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional yaitu *store of value*.

3) Nilai tinggi

Sebagai *medium of exchange* sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak dalam memerlukan transaksi.

b. Uang logam (*metallic money*)

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat yang efisien. Karena harga perak dan emas yang cenderung tinggi dan stabil.<sup>38</sup> Di zaman sekarang uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dilihat dari nominalnya. Nilai nominal merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung di dalamnya.

Sudah diketahui bersama, bahwa orang-orang di dunia menggunakan uang komoditas sebelum penggunaan uang logam. Namun kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi saat menggunakan

<sup>36</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 63.

<sup>37</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 84.

<sup>38</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), 10.

uang komoditas membuat merek berpikir untuk menggunakan uang dari jenis lain untuk mempermudah proses transaksi jual beli dan mereka mendapatkan logam dengan memandang berbagai kelebihan yang membuatnya tepat untuk menjalankan fungsi-fungsi uang.<sup>39</sup>

c. Uang kertas

Uang kertas pertama kali muncul di Cina tahun 910 M. Pada awalnya mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam emas dan perak 100%. Sekitar abad 10 M, pemerintahan Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang total, dan pada tahun 12 M, Cina sudah mengenal uang kertas yang tidak bisa di tukarkan dengan emas dan perak.<sup>40</sup>

Uang kertas merupakan uang yang terbuat dari kertas dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia yang dimaksud uang kertas adalah uang yang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya.

## **B. Sistem Pembayaran Alat Transaksi Tunai dan Non Tunai**

### 1. Pengertian sistem pembayaran

Sistem pembayaran terdiri dari dua kata yaitu sistem dan pembayaran, sistem yaitu sebuah cara yang digunakan untuk melakukan sebuah hal. Dan pembayaran adalah perpindahan nilai antar satu pihak dengan pihak lain. Dari pengertian bisa kita ambil bahwa sistem pembayaran adalah sebuah kinerja yang teratur di berbagai bagian guna adanya perpindahan sebuah nilai dari dua individu yang sedang melakukan transaksi<sup>41</sup>.

Pada undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia pada pasal 1 poin ke 6 menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah suatu

<sup>39</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 71.

<sup>40</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, 76.

<sup>41</sup> Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 70.



sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi<sup>42</sup>. Alat yang digunakan dalam sistem pembayaran sangat beragam, ada sistem pembayaran tunai dengan uang kartal baik berupa uang kertas dan uang logam, giro dan lain sebagainya. Dan ada juga sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu atau aplikasi.

## 2. Perkembangan sistem pembayaran

Penduduk yang tinggal di suatu wilayah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk kebutuhannya. Memang manusia pada masa awal memenuhi kebutuhannya dengan mandiri, mereka berburu ketika lapar, membuat pakaian sendiri dengan bahan yang ada di sekitarnya. Namun pada perkembangan selanjutnya manusia selalu mengalami keterbatasan. Maka dengan keterbatasan ini manusia mendorong untuk mencari orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau bertukar dengan barang yang dimilikinya. Maka, mulailah muncul sistem barter.

Sistem barter juga mengalami kesulitan yaitu ketika mempertemukan orang yang saling membutuhkan pada saat yang bersamaan. Kesulitan lainnya adalah bagaimana bisa mendapatkan barang yang dapat dipertukarkan satu sama lain dengan nilai pertukaran yang seimbang. Untuk mengatasi hal tersebut, mulailah muncul ide-ide untuk menggunakan benda-benda tertentu dalam transaksi pertukaran. Sistem ini juga mengalami kesulitan yaitu ketika dibutuhkan pertukaran yang lebih kecil sementara benda penukar tidak tersedia dalam bentuk pecahannya, dan barang penukar tidak tahan lama sehingga benda penukar tidak dapat disimpan atau nilainya kemudian berkurang. Dari kesulitan-kesulitan semacam ini, maka muncullah yang dikenal sebagai uang logam, sejak itu, sistem pembayaran terus menerus berkembang.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-undang No. 23 tahun 1999 *tentang bank Indonesia*, (Jakarta: Undang-undang Republik Indonesia, 1999), 3.

<sup>43</sup> Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 50.

Inovasi baru dalam sistem pembayaran yang disebutkan oleh Aulia Pohan

a. *Full Bodied Money*

Kemunculan uang logam adalah sebuah era baru dalam sistem pembayaran. Uang logam dipilih karena memiliki nilai yang relatif tinggi, semua orang mau menerima, tahan lama dan mudah dipindahkan. Jenis uang logam paling banyak digunakan pada mulanya terbuat dari tembaga dan besi. Namun seiring dengan pengembangan teknologi peran besi dan tembaga kemudian digantikan oleh kain yang terbuat dari perak dan emas yang dianggap lebih tahan lama dan nilainya relatif lebih standar. Uang logam yang terbuat dari emas dan perak di kenal sebagai uang penuh (*full bodied money*). Sebutan sebagai uang penuh mengacu kepada nilai intrinsik uang tersebut (logam emas dan perak) relatif sama dengan nilai yang tercantum dalam uang tersebut. Jadi nilai uang tersebut sama dengan nilai uang logamnya.

b. *Representative Full-Bodied Money*

Uang kertas pada awalnya bukanlah sebagai alat transaksi pengganti logam. Kertas-kertas itu berisi dokumen yang di gunakan sebagai bukti kepemilikan atas emas dan perak. Sebagai logam yang bernilai kepemilikan emas dan perak harus di dukung oleh bukti, dan bukti itulah di buat dengan bentuk lembaran kertas. Ketika emas dan perak di transaksikan maka kertas-kertas itu pula menjadi perantara transaksi. Dalam perkembangannya timbullah pemikiran untuk menciptakan uang kertas yang terdapat suatu nilai tertentu dan nilai tersebut tetap dijamin penuh oleh logam berharga.

c. *Credit Money*

Keharusan menjamin penuh uang kertas dengan koin emas dari hari ke hari semakin tidak di perlukan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap alat pembayaran yang efisien. Yang berkembang kemudian adalah uang yang nilainya lebih

besar dari pada nilainya sebagai barang. Bahkan untuk uang kertas, nilainya sebagai barang menjadi tidak penting sama sekali. Jenis uang inilah yang biasa di sebut sebagai *fiat* atau *credit money*. Dalam berbagai literatur, upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang jenis ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Kelebihan *fiat money* di bandingkan dengan *full-bodied money* adalah penghematan yang diperoleh pemerintah dengan pengadaan uang. Penghematan tersebut tentunya dapat dialokasikan kepada kegiatan sosial produktif lainnya. Kelebihan lainnya adalah bahwa jumlah uang yang beredar tidak lagi tergantung pada penemuan suatu jenis pertambangan emas atau logam lainnya.

d. Cek dan Saldo Giro

Inovasi penting dalam perubahan proses pembayaran muncul dengan digunakannya cek dan saldo giro. Perkembangan alat pembayaran ini tak lepas dari munculnya lembaga bank. Bank yang secara tradisional sebagai penyimpan uang, telah memulai inovasi proses pembayaran dengan basis rekening giro masyarakat. Penempatan uang dalam jumlah besar pada rekening giro di suatu lembaga keuangan jauh lebih aman dari pada memegang uang tersebut dengan sendiri yang memerlukan tempat penyimpanan khusus dengan risiko hilang atau di curi.

e. Transaksi Elektronik

Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit, Cryptography* atau sandi pengaman data transaksi dan jaringan komunikasi. Awal transaksi elektronik di mulai dari transfer antar jaringan di internal bank, lambat laun transaksi elektronik dimanfaatkan untuk transaksi antara bank dan nasabahnya, terutama nasabah yang membutuhkan transaksi dalam jumlah besar.

Saat ini transaksi elektronik, dengan berbagai variannya terus berkembang, bukan hanya melibatkan transaksi antar bank dan nasabahnya, melainkan antar nasabah, bahkan antar manusia dalam aktivitas ekonomi. Porsi transaksi elektronik terus meningkat memberi warna tersendiri pada sistem pembayaran di dunia saat ini.

### 3. Jenis-jenis sistem pembayaran

Sistem pembayaran berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan umumnya dikenal dalam beberapa kelompok, mulai dari pembayaran ritel atau eceran hingga yang besar.<sup>44</sup>

#### a. *Retail Payment*

Sistem pembayaran digunakan untuk memproses transaksi ekonomi nilai kecil yang dikhususkan untuk bayar membayar tanpa menggunakan uang sekecil apa pun. Jenis instrumen *retail payment* yang dikenal saat ini adalah:

- 1) ATM
- 2) *Using Payment Cards*
- 3) E-Money
- 4) Digital Money

#### b. *Batch System*

Sistem ini memungkinkan dilakukan pembacaan data dari instrumen *paper-based* kemudian memproses seluruh *batches* dari instrumen *paper-based* secara elektronik. Bank atau nasabah bank dapat menyiapkan langsung instrumen *paper-based* tersebut dan menyerahkannya kepada *clearing house* melalui bank. Pembayaran dilakukan melalui sistem ini, termasuk di dalamnya adalah instrumen cek dan *credit remittance* (dan bentuk instrumen *paper-based* lainnya), *electronic direct, debit payments, dan electronic credit payments, standing orders*, dan lain-lain.

#### c. *Wholesale Payment*

---

<sup>44</sup> Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 81.



*Wholesale Payment* adalah pemrosesan transaksi khusus yang bernilai besar dan bersifat penting yang muncul dari transaksi *treasury, dealing, trade finance* dan operasi lainnya di bank-bank yang tersentralisasi. Faktor utama yang membedakan sistem ini selain dari penilaiannya pembayaran adalah setiap pembayaran diproses secara individual. Karena *Wholesale Payment System* dapat mengurangi tingkat *systemic risk* yang mungkin timbul, bank Indonesia bermaksud mengembangkan dan memantau pengembangan sistem ini.

d. Paymet Versus Payment (PVP)

Saat ini penyelesaian transaksi FX USD/IDR antar bank di Indonesia dilakukan secara terpisah antara *settlement* dan IDR dan USD karena adanya perbedaan zona waktu. IDR dan USD, di mana dana IDR diselesaikan melalui RTGS sistem pada siang hari waktu Indonesia, sedangkan dana USD diselesaikan melalui kliring di Newyork pada malam hari waktu Indonesia. Hal ini menimbulkan *settlement risk* yang dikenal sebagai *Herstat Risk*.

4. Macam-macam sistem pembayaran

1) Sistem pembayaran tunai

Instrumen pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu Rupiah, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal dan uang logam. Dalam kebijakan dibidang pengedaran uang, bank Indonesia berupaya untuk menyediakan uang yang layak edar dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi nominal maupun pecahannya. Uang kertas Rupiah dalam peredaran terdiri dari denominasi 100, 500, 5.000, 20.000, 50.000 dan 100.000, sedangkan uang logam

Rupiah dalam peredaran terdiri dari denominasi 1, 5, 10, 25, 50, 100, dan 1.000.<sup>45</sup>

Penggunaan sistem tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahan. Dengan menggunakan uang tunai maka jika seseorang melakukan jual beli barang atau jasa, maka pada saat dia menerima barang atau jasa yang dibeli, penjual juga menerima uang sebagai pembayarannya.

## 2) Sistem pembayaran non tunai

Bank sentral dunia sekarang ini mendukung penggunaan sistem pembayaran non tunai Hal ini disebabkan pembayaran non tunai relatif lebih aman dan juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran dikarenakan transaksinya lebih murah, cepat, dan efisien sehingga dapat mendukung produktivitas perekonomian suatu negara. Alat pembayaran non tunai tidak lagi menggunakan uang kartal, tetapi menggunakan instrumen yang terdiri dari *paper based* (cek/bilyet giro), APMK (alat pembayaran menggunakan kartu), dan uang elektronik.

*Electronic payment system* merupakan teknologi pada sistem pembayaran agar aktivitas lebih cepat, tepat, akurat dan akhirnya akan meningkatkan produktivitas perbankan. Sistem pembayaran ini berkembang menjadi *Electronic payment system*, di mana sistem pembayaran elektronik memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi, misalnya kartu debit, kartu kredit dan *e-Money*<sup>46</sup>.

## C. Uang elektronik

### 1. Pengertian uang elektronik

Bank Indonesia mengemukakan bahwa uang elektronik (E-Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

<sup>45</sup> Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Ke bank sentralan (PPSK), 2003), 35.

<sup>46</sup> Ayu Nursani, "Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat Dan Perekonomian", *Jurnal Perekonomian Pembangunan*, 08 no. 3 (2019).

Pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan<sup>47</sup>.

Uang elektronik bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Pembayaran hanya dapat dilakukan terbatas hanya pada nominal uang yang terdapat pada media elektronik tersebut yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak penerbit jasa terlebih dahulu, yang kemudian di *top up* atau isi ulang apabila saldo pada media elektronik tersebut telah habis. Perbedaan uang elektronik dengan metode pembayaran lainnya seperti *single purpose payment*, adalah perusahaan yang memberikan jasa uang elektronik dengan orang yang menerima pembayarannya berbeda. Seperti *T-cash* yang merupakan uang elektronik berbasis server dan berjenis *registered* karena menggunakan user ID dan sandi pengguna yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran di *merchant-merchant* yang bekerja sama dengan pihak penyedia jasa. Berbeda dengan kartu kredit yang dikeluarkan suatu bank tetapi pembayaran harus melewati bank tersebut pula.

*E-money* atau yang biasa disebut dengan *stored-value product*, juga bukanlah jenis uang baru. Tetapi hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran, di mana pengguna menggunakan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk baik dengan cara di tap, gesek, atau memasukkan akun log in dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada *merchant*. Uang elektronik juga dapat mengurangi kebutuhan akan uang tunai kertas, cek,

---

<sup>47</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang Uang elektronik (E-Money) Pasal 1 Ayat 3.

kartu kredit atau debit sebagai alat pembayaran, sekaligus dapat menjadi aset kepemilikan seperti deposito atau obligasi, jumlah uang beredar, bahkan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter<sup>48</sup>.

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan bahwa uang elektronik adalah yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
  - b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
  - c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
  - d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut<sup>49</sup>.
2. Gambaran umum uang elektronik.
- a. Berdasarkan media penyimpanan

Berdasarkan media yang digunakan dalam *e-money* pada umumnya dikategorikan atas dua macam yaitu;

1) *Card-based product (prepaid card)*

*Card-based product* pada prinsipnya dimaksudkan untuk pembayaran yang bersifat langsung (*face to face*), namun demikian saat ini beberapa *card-based product* juga dapat digunakan untuk pembayaran via internet dengan menambahkan alat tertentu pada komputer pengguna. Jenis produk ini menggunakan media kartu dengan teknologi *integrated circuit* (IC) atau dikenal dengan 'IC card' yang mengandung *microprocessor chip*. IC cards dapat digolongkan menjadi dua

<sup>48</sup> Muhammad Ridwan Firdaus, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim* 2018.

<sup>49</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syari'ah.



jenis yaitu : *smart card* dan *memory cards*. *Smart card* telah memiliki fungsi untuk melakukan proses data serta fungsi penyimpanan. Sementara *memory card* hanya memiliki fungsi untuk penyimpanan data. produk *e-money* yang berbasis kartu pada umumnya menggunakan teknologi *smart card*, mengingat fungsi 'data-processing' sangat dibutuhkan untuk melakukan proses perhitungan.

2) *Software-based product (prepaid software)*.

Sering disebut juga digital cash. Produk *e-money* yang masuk dalam kelompok ini pada prinsipnya merupakan suatu aplikasi (*software*) yang kemudian di-install ke dalam suatu Personal Computer (PC) yang dijalankan dengan operating system yang Standard. Produk ini dikembangkan untuk melakukan transaksi melalui suatu jaringan komputer (internet). Meskipun demikian, beberapa *card-based product* (seperti *Mondex*) juga sudah dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui internet dengan menggunakan alat bantu tertentu. Beberapa contoh *software-based product* di beberapa negara antara lain, *Kleline* (Prancis), *e-cash* (Swiss), *Barclaycoin* (UK), *CyberCoin* (USA) dan lain-lain<sup>50</sup>.

b. Berdasarkan masa berlaku

1) *Reloadable*.

Uang elektronik dengan bentuk *Reloadable* adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya susah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

2) *Disposable*.

---

<sup>50</sup> Siti Hidayati et.al., "*Operasional E-Money*", (Jakarta: bank Indonesia, 2006), 6.

Uang elektronik dengan bentuk *Disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

c. Berdasarkan ruang lingkupnya

Pertama, *Closed loop*, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.

Kedua, *Open loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut<sup>51</sup>.

d. Berdasarkan pencatatan data identitas pemegang.

Pertama, *Registered* adalah data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.

Kedua, *Unregistered* adalah data identitas pemegang uang elektronik (*e-money*) tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit<sup>52</sup>.

3. Jenis-jenis transaksi uang elektronik.

Transaksi uang elektronik yaitu segala transaksi yang melibatkan penggunaan uang elektronik sebagai objek maupun perantara. Jenis-jenis transaksi uang elektronik secara umum meliputi;

a. Pengisian ulang (*top-up*) dan penerbitan (*issuance*).

Transaksi uang elektronik dimulai dari penerbitan media penyimpanan yang akan difungsikan untuk menyimpan uang elektronik. Pengisian ulang dapat dilakukan oleh penerbit sebelum dijual kepada konsumen. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top up*) yang dapat dilakukan dengan

---

1. <sup>51</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 26/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3 Ayat  
2. <sup>52</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 26/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3 Ayat

berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening di bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit<sup>53</sup>.

b. Transfer.

Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus penerbit<sup>54</sup>.

3) Transaksi pembayaran.

Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>55</sup>.

4) Tarik tunai.

Tarik Tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang<sup>56</sup>.

5) *Refund/redeem*.

*Refund/redeem* adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir<sup>57</sup>.

4. Perbedaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) lainnya.

Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) seperti kartu kredit, kartu ATM dan kartu debit. Alat pembayaran seperti ini beda dengan alat pembayaran menggunakan uang elektronik.

---

<sup>53</sup> Siti Hidayati et.al., “Operasional E-Money”, (Jakarta: bank Indonesia, 2006), 10.

<sup>54</sup> Siti Hidayati et.al., “Operasional E-Money”, 9.

<sup>55</sup> Siti Hidayati et.al, *Operasional E-Money*, 11.

<sup>56</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik Pasal 1 Ayat 12.

<sup>57</sup> Siti Hidayati et.al, *Operasional E-Money*, 11.

Perbedaan alat pembayaran menggunakan kartu dengan elektronik tersebut, yakni sebagai berikut;

Pertama, kartu kredit. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran<sup>58</sup>.

Kedua, kartu ATM (*Automatic Teller Machine*). Kartu ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>59</sup>.

#### 5. Mekanisme uang elektronik

Uang elektronik diatur khusus dalam peraturan bank Indonesia nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam, yakni *Single Issuer*, *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator*. *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator* secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu *Issuer* yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/2012 Tentang Penyelenggaraan penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Pasal 1 Ayat 4.

<sup>59</sup> Marliyah dkk, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Transaksi Non Tunai Mobile Banking di Bank Muamalat Medan", *Jurnal akuntansi dan keuangan syariah*, 3 no. 2 (2009), 6.

<sup>60</sup> Siti Hidayati et.al., *Operasional E-Money*, 52.



Mekanisme uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (*Issuer*), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (*Merchant*) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (*Merchant*) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (*Issuer*).

#### **D. Hukum Ekonomi Syariah**

Islam telah mengatur tentang muamalah yang berkaitan dengan ekonomi, Dari kegiatan muamalah kemudian muncul sebuah sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah terdapat ketentuan yang sudah di terangkan dalam alquran dan hadis. Ada banyak ketentuan dalam ekonomi syariah yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Ketentuan ini muncul bukan saja untuk membuat setiap orang muslim patuh terhadap ajarannya, tetapi membawa asas manfaat bagi kehidupan. Misalnya ekonomi syariah membawa dampak keadilan dalam praktiknya, terbebas dari unsur riba, *ghoror*, *maysir* dan *israf*.

Sejauh ini terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum tentang definisi hukum. Di antara definisi yang dapat dipahami adalah sekumpulan peraturan yang dibuat untuk menata perilaku manusia yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui adanya sanksi akibat adanya pelanggaran atas peraturan tersebut. Definisi lainnya adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia.<sup>61</sup>

Definisi ekonomi menurut Paul Anthony, adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, dengan atau tanpa menggunakan sumber-

---

<sup>61</sup> Jimly Asshidiqy dan M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sakjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 13.

sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan alternatif untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang untuk dikonsumsi, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.<sup>62</sup>

Adapun definisi ekonomi syariah menurut Abdul Manan adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari alquran dan hadis serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.<sup>63</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa hakikat hukum ekonomi syariah adalah keseluruhan dari norma-norma yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan, dan hukum tersebut mengatur dan menjaga agar terjadi keseimbangan sehingga tercapai kemakmuran bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga mengatur tentang berbagai kegiatan ekonomi baik dalam transaksi, pengelolaan, distribusi, dan sebagainya yang berakibat pada jatuhnya sanksi apabila melanggarnya.

Teori hukum ekonomi syariah yang akan digunakan sebagai landasan pisau analisis terhadap fenomena yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni mengenai teori akad, teori jual beli, teori *wadi'ah*, teori *Ijārah*, teori *ṣarf*, dan fatwa DSN-MUI N0. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

---

<sup>62</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 5.

<sup>63</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 29.

## 1. Teori Akad

### a. Pengertian Akad

Akad secara bahasa dapat diartikan sebagai ikatan (*al-rabt*), mengukuhkan (*al-tahākum*), dan persetujuan (*al-ittifāq*)<sup>64</sup>. Kata akad yang berkaitan dengan mengikat janji, baik janji dengan Allah maupun dengan sesama manusia. QS Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”.<sup>65</sup>

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

Para ulama mengartikan akad secara umum dan khusus.

Pengertian secara umum adalah:

كُلُّ التَّزَامِ وَالتَّيْبَاطِ، سَوَاءً كَانَ مِنْ طَرَفَيْنِ كَالْبَيْعِ أَوْ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ كَالْيَمِينِ

“Setiap pihak yang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu karena komitmen untuk melakukannya, baik itu bersumber dari kehendaknya dia sendiri seperti sumpah atau komitmen yang memerlukan dua belah pihak seperti jual beli”.<sup>66</sup>

Pengertian secara khusus adalah

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

“Perikatan antara dua belah pihak ijab (penawaran) dan qobul (penerima) dengan cara yang disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya”.<sup>67</sup>

Maksud dari memberikan pengaruh adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual pada akad jual beli.

Akad dalam pengertian hukum Indonesia diartikan dengan perjanjian dan perikatan. Namun dalam perkembangannya, istilah

<sup>64</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān Al-Arab*, (Kairo: Dār al-Mārif, t.t), 296.

<sup>65</sup> Q.S, Al-Māidah, 5:1

<sup>66</sup> Abdullah Muhammad al-Imrani, *Al-Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*, (Arab Saudi: Dār al-Kunūz Isbāliya, 2010), 40.

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adilatuhu*, Vol. 4, (Digital Library: al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 2918.

perikatan diperdanakan dengan istilah “*iltizām*”, sedangkan istilah perjanjian dipersamakan dengan istilah “akad”. Secara tegasnya akad merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian. Dengan rumusan ini pengertian akad akan lebih konkret karena pada dasarnya akad berimplikasi pada hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian serta mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa bahwa tindakan hukum terdiri dari dua bentuk, *pertama*, tindakan berupa perbuatan, *kedua*, tindakan berupa perkataan. Tindakan berupa perkataan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Perkataan yang bersifat akad, adalah kesepakatan dua pihak atau beberapa pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian, seperti akad jual beli, *ijārah*, *syirkah*, dan lain sebagainya.
- 2) Perkataan yang tidak mengandung unsur akad, adalah perkataan sepihak, seperti wakaf dan hibah.<sup>69</sup>

Dari pengertian di atas setidaknya ada tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam akad, yaitu: Pertama, akad merupakan pertemuan atau pertalian antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak, hal ini disebabkan karena akad adalah pertemuan antara ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

#### b. Rukun dan Syarat Akad

Akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap akad. Jika salah satu rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut dipandang tidak sah. Rukun adalah unsur-unsur yang

---

<sup>68</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10-11.

<sup>69</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madhal al-fiqh al-am*, (Damaskus: Daar al-Basar, 2004), 379.



membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur tersebut. Dan Syarat yaitu suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan suatu hal yang esensi sebagaimana hal yang ada pada rukun<sup>70</sup>. Para ulama berpendapat tentang rukun akad sebagian dari mereka mengatakan bahwa rukun akad adalah *al-'āqidain* (pihak yang melakukan akad), *maḥal al-'aqd* (objek akad), *ṣiygoh* (ijab dan qabūl)<sup>71</sup>.

Dalam mazhab Hanafi yang di maksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak dari para pihak, dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Maka dari itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar tidak merupakan esensi akad dan bukan termasuk rukun akad. Namun mazhab Hanafi mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur ini berada di luar akad, sehingga tidak dinamakan rukun.<sup>72</sup>

Setiap rukun mempunyai syarat yang harus ada pada rukun itu, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya tidak sah baik batal maupun fasad. Adapun penjelasan syarat setiap rukun sebagai berikut;

1) *Ṣiygoh* (ijab dan qabul)

Ijab secara bahasa adalah menetapkan (*ilzām*)<sup>73</sup>, sedangkan kabul diartikan dengan membenarkan (*taṣdīq*)<sup>74</sup>. Adapun menurut istilah, ijab dan qabul mempunyai perbedaan makna antara *ḥanafiyah* dan mayoritas ulama. *Ḥanafiyah* mengartikan ijab sebagai kehendak

<sup>70</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, Vol. 1 (Digital Library: al-Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 70.

<sup>71</sup> Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Lihat. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 82.

<sup>72</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 96.

<sup>73</sup> Ibn Manẓūr, "*lisān al-'Arab*" 347.

<sup>74</sup> Ibn Manẓūr, "*lisān al-'Arab*", 525.

yang bersumber dari salah satu *ākidain* untuk mengetahui apa yang *ākid* inginkan dalam tasaruf. Sedangkan qabul adalah kehendak yang disampaikan oleh pihak yang menerima penawaran atau persetujuan terhadap pihak pertama.<sup>75</sup>

Menurut mayoritas ulama, ijab adalah kehendak yang menunjukkan akan kepemilikan seperti ucapan penjual “saya jual ini kepada kamu”. Sedangkan qabul merupakan pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikan barang.<sup>76</sup>

Ijab dan qabul di syaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas. Artinya bahwa ungkapan yang digunakan untuk menyatakan ijab dalam setiap akad menunjukkan secara jelas jenis akad yang dikehendaki. Bentuk-bentuk pernyataan kehendak dalam ijab dan qabul berupa ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan diam semata.<sup>77</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, adapun syarat tersebut adalah

- a) Tujuan yang terkandung dalam *siyqoh* itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c) Kesatuan majelis akad.<sup>78</sup>

Mustafa az-Zarko mengemukakan bahwa suatu akad telah terwujud dengan sempurna apabila ijab dan qabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara*. Akan tetapi ada beberapa akad yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah

<sup>75</sup> Hanan Muhammad Husain, “*Aqsām al-‘Uqūd fī fiqh al-Islāmy*”, Disertasi, (Arab Saudi: Universitas Ummul Al-Qura, 2019), 47.

<sup>76</sup> Hanan Muhammad Husain, “*Aqsām al-‘Uqūd fī fiqh al-Islāmy*”, 48.

<sup>77</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 136.

<sup>78</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 3351.

terima objek akad dan tidak cukup dengan ijab dan qobul saja. Akad semacam ini disebut dengan *al-uqūd al-‘ainiyyah*. Ada lima macam *al-uqūd al-‘ainiyyah* dalam fikih muamalah yaitu Hibah, *‘Ariyah* (pinjam-meminjam), *Wadī’ah* (penitipan barang), *Qirādh* (pemberian modal), dan *Rahn* (jaminan hutang).<sup>79</sup>

Pelaku akad disyaratkan harus *bāligh*, *āqil*, berakal sehat, dewasa, dan cakap hukum. Tidak sah apabila akad dilakukan oleh anak kecil dan orang gila serta orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam juga sepakat bahwa batasan umur pelaku akad diserahkan kepada adat (*‘urf*) setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>80</sup>

## 2) *Ma‘qūd ‘alaih* (objek akad)

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad yang dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat atau berlaku akibat hukum akad. Objek akad dalam transaksi muamalah jangkauannya luas dan bentuknya juga berbeda-beda, ada yang berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau yang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

Para ulama sepakat bahwa suatu objek akad harus memenuhi empat syarat yaitu:<sup>81</sup>

- a) Objek akad harus ada ketika melangsungkan akad atau akan ada dimasa yang akan datang. Dalam akad tertentu ketentuan ini dapat dibenarkan oleh syarak seperti akad salam, akad *ijārah*, atau *murabahah*, di mana objek akad cukup diperkirakan akan ada pada masa mendatang.

<sup>79</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Am*, (Damaskus: Daar al-Basar, 2004), 419.

<sup>80</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 84.

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Vol. 4, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 3019.

- b) Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak. Sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad maka tidak dapat menjadi objek akad, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan adalah sah untuk dijadikan sebagai objek akad.
  - c) Objek akad dapat di serahkan atau dapat dilaksanakan, namun tidak harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam akad.
  - d) Objek akad harus ditentukan atau dapat ditentukan dan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada kejelasan tentang akad yang dibuatnya, maka akan menimbulkan perselisihan.
- 3) *'Akidāin* (pihak yang melakukan akad)

Pihak-pihak yang melakukan akad disebut dengan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum ini bisa berupa manusia atau badan hukum. Syarat orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut<sup>82</sup>.

- a) Cakap hukum (*ahliyyah al-ada* atau *al-wujub*) baik cakap dalam usia maupun cakap dalam kemampuan membedakan antara yang benar dan salah, dan bukan orang yang terlarang dalam melakukan transaksi seperti idiot, gila, boros dan bangkrut.
- b) Mempunyai kewenangan dalam menjalankan akad (*al-wilayyah al-asliyyah* atau *an-niyabah*).
- c) Tidak ada paksaan (*al-ikrah*) dalam melakukan akad (dilakukan secara sukarela). *Ikrāh* merupakan suatu paksaan kepada orang lain untuk melakukan akad dengan disertai ancaman dari pelakunya.

Adapun syarat *ikrah* yang menjadikan akad itu fasid adalah pertama, paksaan dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang melakukannya. Kedua, pihak yang memaksa memiliki kemampuan

---

<sup>82</sup> Jaih Mubarak et.al., *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum*, (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 62.



untuk melaksanakan apa yang dipaksakan. Ketiga, apa yang diancamkan dapat merusak anggota badan. Keempat, ada yang dipaksakan atau diancamkan diduga akan dilakukan dengan segera sehingga tidak ada peluang bagi yang dipaksa untuk meminta bantuan pihak lain. Kelima, diduga kuat bahwa pemaksa (pengancam) akan melaksanakan apa yang diancamkannya dalam hal pihak yang dipaksa tidak melakukan apa yang dikehendakinya<sup>83</sup>.

d) Pihak yang melakukan akad tidak boleh satu orang (*ta'adud al-'akid*).

#### c. Asas-asas Akad

Hukum perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas terpenuhi dalam melakukan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuat. Setidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan<sup>84</sup>.

##### 1) Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak yang mempunyai perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga melalui perikatan yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrāh*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.

##### 2) Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musāwah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan mempunyai kedudukan yang sama atau setara

<sup>83</sup> Mustafa Ahmad az-Zarko, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, (Damaskus: Daar al-Basar, 2004) 453.

<sup>84</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

antara satu dengan yang lain. Dalam melakukan akad para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.

3) Keadilan (*al-‘Adālah*)

Pelaksanaan asas ini dalam perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan. Memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukan secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut.

4) Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Jika dalam suatu perikatan asas ini tidak terpenuhi, maka akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara batil.

5) Tertulis (*al-Kitābah*)

Asas lain dalam melakukan perikatan adalah keharusan untuk melakukan secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Dalam QS. Al-Baqarah (2); 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, terlebih jika perikatan yang dilakukan tidak bersifat tunai.

d. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad karena disebabkan dengan terpenuhinya tujuan akad (*tahqīq al-gharaḍ al-‘aqd*), pemutusan akad (*fasekh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki wewenang dalam akad.

1) Terpenuhinya Tujuan Akad (*Tahqīq al-Gharaḍ al-‘Aqd*)

Suatu perikatan berakhir apabila tujuan dari akad sudah tercapai. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli.

## 2) Pemutusan Akad (*Fasekh*)

Pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- a) Adanya hal-hal yang tidak di benarkan oleh Syara, seperti terdapat kerusakan dalam akad. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan dan tertentu waktunya.
- b) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad.
- c) Berakhirnya waktu akad, seperti akad sewa menyewa.

## 3) Kematian

Akad bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

## 4) Tidak Ada Persetujuan (*'Adam Al-Ijāzah*)

## 2. Akad Jual Beli

### a. Pengertian Akad Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada imbalan atau pemberian.<sup>85</sup> Wahbah Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Pengertian semacam ini juga di ungkapkan oleh Zakariyya al-Anshory dalam kitabnya *Fathul Wahhab*.<sup>86</sup>

Menurut hukum Islam, jual beli memiliki banyak definisi yang beraneka ragam redaksinya tetapi memiliki makna yang sama. Misalnya ulama Syafi'iyah mengartikan jual beli sebagai penukaran harta benda yang memberikan kepemilikan hak milik atau manfaat selamanya.<sup>87</sup> Sedangkan ulama Hanafiyah mengartikan jual beli sebagai suatu akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua

<sup>85</sup> Abu Bakr bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Ahyar fi Khili Ghoyah al-Ikhtisor*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 232.

<sup>86</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 3305.

<sup>87</sup> Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997),

pihak di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.<sup>88</sup> Sayid Sabiq menyebutkan bahwa jual beli adalah penukaran harta benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>89</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang ditetapkan oleh Syara. Adapun yang dimaksud dengan harta di sini adalah sama dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau memiliki manfaat bagi subjek hukum, yakni pelaku akad jual beli tersebut.

#### b. Dasar Akad Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling tolong menolong antara sesama manusia. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli mempunyai landasan yang kuat baik dari alquran maupun Hadist.

##### 1) Al-Qur'an

---

<sup>88</sup> Zainuddin bin Ibrahim ibn Nujaim, *Bahr al-Rā'iq Syarh Kanz al-Daqōiq*, Vol. 5, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 277.

<sup>89</sup> Sayid Sabiq, *Fikh sunah*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 46.



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>90</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>91</sup>

## 2) Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْدِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا  
الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ. (رواه البزار)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurahim, telah menceritakan kepada kami Abu Mundir Ismail bin Umar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami al-Mas‘udi, dari wail bin Daud, dari Ubaid bin Rifaah, dari Ayahnya, “Sesungguhnya Nabi Muhammad

<sup>90</sup> Q.S, Al-Baqarah, 2:275.

<sup>91</sup> Q.S, An-Nisa, 4:29.

Saw ditanya “pekerjaan apa yang paling baik?”, Nabi Muhammad Saw menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi”.<sup>92</sup>

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli berdasarkan pendapat Hanafiyah ada dua yaitu Ijab dan Qabul.<sup>93</sup> Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama rukun jual beli mencakup tiga macam:

1) *‘Aqidāin* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang pertama adalah *‘aqidāin* (Penjual dan Pembeli). Secara umum penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).

2) *Ma‘qud ‘Alāih* (Barang yang di Beli dan Nilai Tukar Pengganti Barang)

*Ma‘qud alāih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi‘*) dan harga atau uang (*tsaman*).

3) *Ṣighah* (Ijab dan Qabul)<sup>94</sup>

d. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

1) Berkaitan dengan subjek jual beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat mayoritas ulama.

Syarat orang yang sedang berakad antara lain adalah:

1) Berakal dan cakap hukum

2) Tidak terpaksa

<sup>92</sup> Abu Bakr Umar Al Bazzar, *Musnad Al-Bazar*, Vol. 9, Bab Musnad Rifā‘ah bin Rāfi, No. Hadis, 3731, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 183.

<sup>93</sup> Abu Bakr bin Mas‘ud al-Kasani, *Bada‘i al-Sona‘i*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2008), 133.

<sup>94</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 3309.

Syarat objek yang diperjual belikan antara lain adalah:

- 1) Barangnya suci
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Dimiliki oleh penjual
- 4) Dapat diserahkan
- 5) Berwujud atau terlihat
- 6) Milik sendiri

Syarat *sihah* (Ijab dan Qabul) antara lain adalah:

- 1) Tidak diam maksudnya pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul
- 3) Tidak di *ta'likkan* yaitu menggantungkan ijab dan qabul dengan hal yang lain.

Akad sah dari segi kekuatan hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Akad *mauquf*, yaitu akad yang tergantung kepada izin pihak ketiga, misalnya wali dalam kasus akad yang dibuat anak dibawah perwaliannya.
- 2) Akad *nafiz*, yaitu akad yang didalamnya masih terdapat *khiyar* (hak opsi memilih) salah satu pihak.
- 3) Akad lazim, merupakan akad yang paling sempurna wujudnya dan bisa melahirkan akibat hukum penuh, dimana tidak lagi bergantung kepada izin pihak ketiga atau tidak lagi mengandung unsur opsi salah satu pihak.

d. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli antara lain adalah:<sup>95</sup>

- 1) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan yaitu tidak memaksakan pembeli untuk membeli barang dengan harga tertentu, tidak ada monopoli,

---

<sup>95</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Maliki Press, 2018), 34.

tidak ada permainan harga, dan tidak ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

2) Kerelaan

Prinsip ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar sesama harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini dapat di maknai kerelaan mengerjakan suatu format muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam muamalah lainnya.

3) Tidak mubazir (boros)

Islam menganjurkan setiap orang yang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya dan keluarganya. Dengan kata lain Islam tidak mengizinkan perbuatan mubazir sebab Islam mengajarkan agar kita manusia bersikap sederhana.

4) Tidak mengandung *Maysir*

Kata *maysir* secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. *Maysir* merupakan sesuatu yang mengandung unsur judi yaitu melakukan tindakan tertentu untuk mengambil keputusan tanpa disertai dengan data yang mendukung. Secara keuangan, *maysir* hanya membendung uang di kalangan tertentu sehingga tidak produktif dan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi disektor riil, karena konsep dan pratek *maysir* tidak sesuai dengan ekonomi Islam. *Maysir* dilarang keran menyebabkan permusuhan dan perbuatan ini menjadikan seorang malas dalam bekerja.<sup>96</sup>

5) Tidak mengandung unsur *Gharar*

---

<sup>96</sup> Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta, K-Media, 2020), 109.



Menurut Ibnu Taimiya *gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui.<sup>97</sup> Menurut al-Jurjani *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya apakah terealisasi atau tidak.<sup>98</sup> Dari dua definisi di atas bahwa *gharar* adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung unsur ketidakjelasan.

### 3. Akad *Waḍī'ah*

#### a. Pengertian *Waḍī'ah*

*Waḍī'ah* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang, menurut bahasa *waḍī'ah* sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dijaga<sup>99</sup>. Dari kalangan ahli fikih istilah *waḍī'ah* terdapat dua pengertian.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Mālikiyyah, *waḍī'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.<sup>100</sup> Menurut ulama ḥanafiyah, *waḍī'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan atau melalui isyarat.<sup>101</sup> Contoh, Ahmad menitipkan laptop kepada Umar, kemudian Umar menjawab “ya saya terima”, maka terpenuhilah akad *waḍī'ah*. atau Zaid menitipkan bukunya kepada Muhammad, kemudian Muhammad selaku yang dititipi hanya diam saja.

Sementara menurut peraturan undang-undang perbankan syariah, *waḍī'ah* adalah penitipan dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-waktu.<sup>102</sup>

<sup>97</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, Vol. 9, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 283.

<sup>98</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifāt*, Vol. 1, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 161.

<sup>99</sup> Ahmad Ibn Umar, *Al-Yāqūt An-Nafīs*, (Libanon: Daar al-Minhaj, 2011), 197

<sup>100</sup> Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muḥtāj*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 105

<sup>101</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 416.

<sup>102</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Meleakaskan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dari pengertian di atas, bahwa *waqf'ah* adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga dan dipelihara. Bila nanti ada kerusakan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, tapi kalau rusaknya barang tersebut disebabkan karena kelalaiannya, maka dia harus menggantinya.

b. Dasar Hukum Akad *Waqf'ah*

1) Al-Quran

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

2) Hadis nabi Muhammad Saw

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَقَيْسٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (رواه

الحاكم)

Telah menceritakan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Yaqub, telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin Muhammad al-Duri, telah menceritakan kepada kami Talk bin Ghanam, telah menceriatakn kepada kami Syarik dari Abi Husain, dari Abi Soleh, dari Abi Hurairah, dia berkata, Nabi Muhammad Saw berkata “Tunaikanlah amanah terhadap orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu”.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> QS. Al-Nisa: 58

<sup>104</sup> Muhammad bin Abdillah al-Hakm, *al-Mustadrak ala al-Sohihain*, Vol. 2, Kitab al-Buyū’, No. Hadis 2296, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 52.

### 3) *Ijmā*

Para ulama telah melakukan *ijmā* terhadap legitimasi *waḍī'ah*, karena kebutuhan manusia terhadap hal ini terlihat jelas.<sup>105</sup>

#### c. Rukun dan Syarat *Waḍī'ah*

Dalam pelaksanaan sehari-hari *waḍī'ah* harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama ḥanafiyah, rukun *waḍī'ah* hanya satu yaitu *ṣighah* (ijab dan qabul).<sup>106</sup> Ijab yaitu ucapan penitip barang atau uang dari pemilik, seperti “saya titipkan uang ini kepada kamu”. Qabul adalah ucapan menerima titipan, seperti “saya terima titipan uang ini”.

Menurut jumhur ulama fikih bahwa rukun *waḍī'ah* ada tiga:<sup>107</sup>

- 1) Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Menurut ulama Ḥanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal melakukan transaksi *waḍī'ah* maka hukumnya sah, ulama Ḥanafiyah tidak mensyaratkan balig dalam persoalan *waḍī'ah*. Akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti orang gila, maka tidak sah melakukan transaksi *waḍī'ah*.<sup>108</sup>

Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad *waḍī'ah* disyaratkan balig, berakal dan cerdas<sup>109</sup>.

- 2) Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Menurut ulama fikih, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan

<sup>105</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 4018.

<sup>106</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Vol. 5, 4018.

<sup>107</sup> Ahmad bin Umar al-Syatiri, *al-Yāqūt al-Nafīs*, (Bairut: Dar al-Minhaj, 2011), 197.

<sup>108</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 418.

<sup>109</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 419.

atau yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dalam penitipan.

- 3) *Ṣiḡḡah* ijab dan qabul (ungkapan serah terima barang titipan), harus dimengerti oleh kedua yang berakad, baik dengan jelas maupun sendirian.

d. Status Barang *Waḡī‘ah*

Ulama sepakat bahwa *waḡī‘ah* merupakan aktivitas *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang di anjurkan, dan dalam menjaga harta yang di titipkan bernilai pahala. Titipan tersebut semata-mata bersifat amanah bukan *maḡmūnah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak di bebani ganti rugi kecuali karena teledor (*taqsīr*). Hal ini di dasari dengan hadis nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Amr bin Syu‘aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa nabi Muhammad bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ الْكَوْكَبِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا  
عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجُبَّارِ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى  
الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَانٌ. (رواه الدارقطني)

Telah menceritakan kepada kami Abu Ali al-Husain bin Qasim bin Jafar al-Kukabi, telah menceritakan kepada kami Amr bin Abdiljabbar, dari Ubaidah bin Hasan, dari Amr bin Syueb, dari Ayahnya, dari kakenya, dari nabi Muhammad Saw, berkata “Tidak ada ganti rugi orang yang meminjam yang tidak menyeleweng dan tidak ada ganti rugi bagi yang di titipi yang tidak melakukan penyelewengan”.<sup>110</sup>

Penyerahan titipan tersebut langsung kepada diri pemilik barang, bukan kepada orang lain meskipun ia adalah keluarganya. Hal ini berbeda dengan pinjaman (*‘ariyyah*) *ijārah*, yang pengembaliannya boleh kepada anggota keluarga si pemilik barang, berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi untuk barang yang berharga seperti emas, perak dan

<sup>110</sup> Ali bin Umar al-Dārukutni, *Sunan al-Dārukutni*, Vol. 3, Kitab al-Buyū‘, No. Hadis 2961, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 456.



permata, pengembaliannya harus langsung kepada pemiliknya. Apabila barang tersebut di kembalikan bukan kepada pemiliknya kemudian hilang maka peminjam atau penyewa wajib mengganti kerugian karena penyerahan dengan cara demikian menyalahi adat kebiasaan yang berlaku.<sup>111</sup>

e. Jenis *Waḍī'ah*

Secara umum terdapat dua jenis *waḍī'ah*: *waḍī'ah yad al-amanah* dan *waḍī'ah yad al-damānah*.

1) *Waḍī'ah Yad al-Amanah*

*Waḍī'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *save deposit box*<sup>112</sup>.

Dengan konsep *waḍī'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membenakan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2) *Waḍī'ah Yad al-Damanah*

*Waḍī'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

<sup>111</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 462.

<sup>112</sup> Abu Azam al Hadi, *Fikih Mu'āmalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persasa, 2017), 191.

- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.
- c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah giro dan tabungan.
- d) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanya adalah titipan.
- e) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *waqf'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat.<sup>113</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, status titipan dapat berubah dari amanah kepada tanggungan karena terjadinya beberapa keadaan sebagai berikut:<sup>114</sup>

- a) Orang yang menerima titipan tidak menjaga dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
- b) Orang yang menerima titipan dengan sengaja tanpa uzur apapun menitipkan barang yang dititipkannya kepada orang lain yang tidak mampu menjaga dan memelihara barang tersebut.
- c) Orang yang menerima titipan dengan sengaja menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.
- d) Orang yang menerima titipan mencampur barang wadi'ah dengan barang lainnya.
- e) Orang yang menerima titipan melakukan penyimpangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dan disepakati dalam akad.

<sup>113</sup> Abu Azam al Hadi, *Fikih Mu'āmalah Kontemporer*, 192.

<sup>114</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 4024.

#### 4. Akad Ijārah

##### a. Pengertian Akad Ijārah

Al-Ijārah dalam bahasa arab mempunyai arti Upah, Sewa, atau Imbalan. Ijārah merupakan salah satu kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, memasarkan jasa.

Ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah). Selama transaksi ijarah masih berlaku dan sah, *musta'jir* (penyewa) memiliki hak atas manfaat, dan *mu'jir* (yang menyewakan) memiliki hak atas upah, sebab ijarah adalah transaksi pertukaran.

Secara terminologi para Fuqoha berbeda-beda dalam mendefinisikan meskipun pada dasarnya menunjukkan pada makna yang sama. Ulama Ḥanafiyah mengatakan:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti”<sup>115</sup>

Sedangkan dari kalangan Syafi'iyah dan Ḥanābila mengatakan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”<sup>116</sup>

Kemudian ulama Mālikiyah mengatakan:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”<sup>117</sup>

<sup>115</sup> Zainuddin bin Ibrahim Ibnu Nujaim, *Bahr al-Rāiq ala Syarh Kanz al-Daqōiq*, Vol. 7 (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 298.

<sup>116</sup> Zakariya bin Muhammad al-Ansory, *Asna al-Mathālib fi Syarh Raudhotul Tōlib*, Vol. 2 (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 402. Lihat juga dalam kitab *Kasf al-Qona ala Matn Iqna*, Vol. 3. 546.

<sup>117</sup> Muhammad bin Ahmad al-Dasuqy, Ḥāsiyah al-Dāsuqy ala Syar hal-Kabīr, Vol. 4 (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 2

Dari beberapa pengertian dapat dipahami bahwa Ijārah adalah salah satu hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

b. Dasar-dasar Akad Ijarah

1) Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”<sup>118</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>119</sup>

2) Hadist

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ" (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin Walid al-Dimasqy, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Said bin Atiyyah al-Sulami, telah menceritakan kepada kami Abdurahman bin Zaid bin Aslam, dari Abdillah bin Umar, berkata, Nabi Muhammad Saw berkata “Berikanlah olehmu upah kepada orang (sewa) sebelum keringatnya kering”.<sup>120</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

قَالَ: " اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَتَّامَ أَجْرَهُ " (رواه البخاري)

<sup>118</sup> Q.S. Al-Talaq: 6

<sup>119</sup> Q.S. Al-Qashas: 26

<sup>120</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnī Mājah*, Vol. 2, Kitab al-Ruhūn Bab Ajr al-Ujarā, No. Hadis 2443, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 817.



Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, berkata “Nabi Muhammad Saw berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam”.<sup>121</sup>

### 3) Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijarah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah dan lainnya. Hal ini di dasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad jual beli dibolehkan maka akad ijarah harus dibolehkan juga.<sup>122</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Akad Ijārah

Menurut Hanafiyah bahwa rukun ijarah adalah Ijab dan qabul baik dengan lafaz ijarah, kira, atau lafaz-lafaz yang merupakan derivasi atau turunannya.<sup>123</sup>

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, bahwa rukun Ijārah ada empat:<sup>124</sup>

#### 1) ‘Āqidāin (*Mu’jir* dan *Musta’jir*)

*Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.

Syarat *Mu’jir* dan *Musta’jir* adalah dewasa, berakal, cakap dalam melakukan tasaruf, dan harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>125</sup>

#### 2) Ṣighah

Ṣighah yaitu melakukan suatu perjanjian baik berupa ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang

<sup>121</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣoḥiḥ al-Bukhārī*, Vol. 3, Kitab al-Ijārah Bab Kharōj al-Ḥujjām, No. Hadis 2279, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 93.

<sup>122</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 3803.

<sup>123</sup> Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani, *Bada’i al-Ṣonā’i*. Vol 4. (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008), 174.

<sup>124</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Vol, 5 (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 380.

<sup>125</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Vol. 3. (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 180.

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad Ijārah.<sup>126</sup>

Syarat Şighah akad Ijārah sama halnya dengan syarat şighah akad jual beli, hanya Ijab dan Qabul yang harus menyertakan masa dan waktu yang ditentukan.

### 3) *Ujrah* (Upah)

*Ujrah* diberikan kepada *Musta'jir* atas jasa yang diberikan atau diambil manfaatnya oleh *Mu'jir*, dengan syarat sebagai berikut:

- a) Upah berupa harta yang bernilai dan diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama dengan landasan hukum pada hadis nabi Muhammad Saw.

*“Barangsiapa memperkerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya”*.

- b) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad, misalnya ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa.<sup>127</sup>

Upah sewa tidak serta merta bisa dimiliki pada waktu transaksi ijarah dilakukan. Diperbolehkan membayar sebagian upah di awal dan sebagian lain di akhir pekerjaan, sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kedua pelaku transaksi ijarah. Tetapi jika tidak ada kesepakatan membayar upah di awal atau di akhir, maka pembayaran wajib dipenuhi segera setelah pekerjaan selesai. Pemberi sewa, bisa meminta upah dalam beberapa keadaan:

Pertama, ketika pekerjaan telah selesai. Kedua, objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, jika objek sewanya berupa barang atau benda. Ketiga, objek sewa sudah

<sup>126</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 119.

<sup>127</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fqih Maumalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Maliki Press, 2018) 54.

memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya. Apabila suatu pekerjaan menjadi tanggung jawab ajir (pekerja yang disewa), maka ajir tidak berhak menerima upah dengan rusaknya suatu barang yang menjadi tanggung jawabnya. Seba dia belum melakukan pekerjaan dengan tuntas.<sup>128</sup>

#### 4) Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qūd 'alāih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda dapat dijadikan sebagai Ijarah asalkan harus memenuhi syarat, di antaranya adalah:

- a) Harta benda tidak dalam keadaan cacat yang berdampak pada penghalangan fungsinya.
- b) Harta benda masih dalam keadaan penguasaan pihak lain.
- c) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang tanpa ada yang disembunyikan.
- d) Harta benda yang menjadi objek Ijarah haruslah yang bersifat *Isti'māli*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zatnya. Sedangkan benda yang sifatnya *Istihlāki*, yakni harta benda yang berkurang sifatnya karena pemakaian, seperti makanan, buku tulis, maka tidak sah dijadikan objek dalam akad Ijarah.
- e) Manfaat dari akad Ijarah tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.<sup>129</sup>

#### d. Berakhirnya Akad Ijārah

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak. Kecuali didapati hal-hal yang

<sup>128</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Vol. 3 (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 190.

<sup>129</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fqih Maumalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 55.

mewajibkan fasakh.<sup>130</sup> Akad Ijārah akan menjadi batal bila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>131</sup>

- 1) Objek Ijārah hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- 2) Renggang waktu yang disepakati telah berakhir.
- 3) Meninggalnya salah seorang yang berakad.
- 4) Terjadinya cacat barang yang disewakan.

## 5. Akad *Ṣarf*

### a. Pengertian Akad *Ṣarf*

*Ṣarf* secara bahasa memiliki arti *al-ziyādah* (tambahan), sedangkan pengertian secara istilah adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis maupun berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang.<sup>132</sup>

Menurut Mas'adi Ghufran *ṣarf* ialah kegiatan jual beli antara benda sejenis maupun beda jenis dengan cara kontan. Layaknya sistem perdagangan emas dengan emas, emas dengan perak, atau sejenis mata uang.<sup>133</sup>

### b. Dasar Akad *Ṣarf*

#### 1) Hadist

Beberapa Hadist berkaitan dengan kebolehan *Ṣarf*, di antaranya adalah:

<sup>130</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, vol, 5 (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 830.

<sup>131</sup> Abu Bakr bin Masud al-Kasani, *Bada'i al-Sona'i*, Vol 4 (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 222.

<sup>132</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, vol, 5 (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 659.

<sup>133</sup> Mas'adi Ghufran, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 149.



حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا  
 بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا  
 بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ " (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, saya membaca di hadapan Malik, dari Nafi, dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dengan timbangan yang sama, dan janganlah kamu tambah sebagian yang satu atas sebagian yang lain, dan janganlah kamu jual perak dengan perak kecuali dengan timbangan yang sama, janganlah kamu tambah sebagian yang satu atas sebagian yang lain, dan janganlah kamu jual barang yang tidak di tempat dengan barang yang ada di tempat”.<sup>134</sup>

## 2) Ijmā

Berdasarkan Hadist di atas para ulama memberikan kesimpulan bahwa akad *ṣarf* hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang (*ṣarf*). Di samping itu para ulama menjelaskan bahwa syarat pertukaran mata uang adalah jenisnya yang sama baik kualitas maupun kuantitasnya, dan pertukaran harus dilakukan secara tunai. Selain itu apabila ada nilai tukar mata uang yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan.<sup>135</sup>

### c. Syarat Akad *Ṣarf*

Dalam akad *ṣarf* ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya transaksi yaitu ijab dan qabul. Para pihak yang melakukan transaksi haruslah orang yang mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan-tindakan hukum.

<sup>134</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣoḥiḥ al-Bukhārī*, Vol 3, Kitab al-Buyū‘ Bab Bai‘ al-Fiddah bi Al-Fiddah, No. Hadis 2177, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 74.

<sup>135</sup> Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Maqṣod*, Vol 3, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 211.

Akad *Ṣarf* juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>136</sup>

1) Harus diserahkan terimakan secara langsung

Nilai tukar yang diperjualbelikan harus dapat di kuasai langsung, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan yang dimaksud di sini adalah penguasaan baik secara material maupun secara hukum. Ketentuan ini untuk menghindari adanya riba *nasiah* (penambahan nilai nominal pada salah satu nilai tukar). Apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing nilai tukar yang diperjualbelikan maka menurut ulama akadnya batal karena penguasaan terhadap nilai tukar tidak terpenuhi.

2) Sesuatu yang diperjualbelikan harus sama atau seimbang nilainya

Apabila Mata uang yang diperjualbelikan harus sama misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh, kecuali kualitas dan kuantitasnya sama sekalipun modelnya berbeda.

3) Tidak diberlakukan *khiyār*

Dalam akad *ṣarf* tidak berlaku *khiyār* syarat, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya akad. Alasannya, selain untuk menghindari riba, juga karena hak *khiyār* menjadikan hukum akad jual beli tidak tuntas. Sedangkan syarat akad *ṣarf* adalah penguasaan nilai tukar oleh masing-masing pihak, oleh sebab itu apabila salah satu pihak mengajukan syarat, maka syarat tersebut tidak sah.

4) Jual beli dilakukan secara kontan

Dalam akad *ṣarf* tidak berlaku *ajal* (tenggang waktu). Penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum kedua belah pihak berpisah badan. Oleh karena itu kalau ada salah

---

<sup>136</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, vol, 5 (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani, 2008), 661.

satu pihak mensyaratkan adanya tenggang waktu maka akadnya tidak sah.

## 6. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

### a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan;

1) Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit.
- 2) Jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.

b. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan transfer dana.

d. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

e. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

f. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit atau *acquirer*; dalam transaksi uang

elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atau suatu perjanjian tertulis.

- g. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
  - 1) melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan.
  - 2) bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
- h. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.
- i. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
- j. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
- k. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
- l. Akad wadi'ah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
- m. Akad qardh adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.



- n. Akad rjarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- o. Akad ju'alah adalah akad untuk memberikan imbalan (reward/iwadh//ju'f tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- p. Akad vvakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah dengan imbalan (ujrah).
- q. Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
  - 1) Biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang.
  - 2) Biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain.
  - 3) Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery channel pihak lain.
  - 4) Biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
- r. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- s. Gltarar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- t. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.

- u. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
- v. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
- w. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

b. Ketentuan Hukum

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

c. Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

- 1) Akad antara penerbit dengan pemegang kartu uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit) kecuali atas izin pemegang kartu.
- c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima sama dengan tanggung jawab dalam akad (*qardh*).
- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*).
- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:

- a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
  - b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
  - c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
  - d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
  - e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Diantara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, marchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad *ijārah*, *ju'ālah* dan *wakālah bi al-ujrah*.
- a) Dalam hal akad yang digunakan akad *ijārah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*.
  - b) Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'ālah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'ālah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'ālah*.
  - c) Dalam hal akad yang digunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakālah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakālah bi al-ujrah*.
- 3) Diantara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijārah*, *ju'ālah* dan *wakālah bi al-ujrah*.
- a) Dalam hal akad yang digunakan akad *ijārah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijārah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *ijārah*.

- b) Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'ālah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'ālah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'ālah*.
- c) Dalam hal akad yang digunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakālah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor 1113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakālah bi al-ujrah*.

d. Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.
- 2) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

e. Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

- 1) Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *riyswah*, dan *israf*.
- 2) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

f. Ketentuan Khusus

- 1) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
- 2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang,

g. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya



dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian di mana peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi secara bertahap dengan langsung terjun ke lapangan, kemudian setelah informasi terkumpul peneliti kemudian mereduksi dan mengelompokkannya sampai kepada pemberian interpretasi. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara random, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Fokus penelitian ini ditunjukkan untuk memperoleh kejelasan mengenai praktik penggunaan *e-smart*, serta memperoleh kejelasan mengenai status hukum aplikasi pembayaran dengan alat bayar berbasis elektronik khususnya yang berkenaan dengan penerbitan dan penggunaan *e-smart* yang ada di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok. Artinya penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum secara teoritis, akan tetapi juga melihat dari sisi praktik dan penerapan di lapangan.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan undang-undang dan teori hukum yang ada.<sup>137</sup> Karena penelitian ini tidak lepas dari penggunaan dan analisis yang berlandaskan pada hukum, khususnya hukum ekonomi syariah. Artinya dengan menggunakan pendekatan perundang-undang, objek penelitian yang hendak diteliti di lokasi penelitian yaitu Pondok Pesantren Modern

---

<sup>137</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 75.

Zam-Zam akan dianalisis secara intensif dan komprehensif berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, seperti undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, serta teori hukum ekonomi syariah. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara faktual kepada semua pihak mengenai tujuan atau maksud dalam penelitian ini.

### **B. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Muhammadiyah, Jl. Raya Pernasidi No. 09, Komplek Masjid Baitul Matien – Perguruan Muhammadiyah, Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa tengah 53162.

### **C. Sumber Penelitian**

Sumber data penelitian merupakan suatu yang sangat penting di dalam penelitian. Karena yang dimaksud dengan sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data akan diperoleh. Kesalahan dalam memahami dan mengambil sebuah data penelitian akan berdampak pada hasil yang diharapkan pada penelitian.<sup>138</sup>

Sumber data penelitian yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber asli atau pertama, data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data<sup>139</sup>.

Data primer dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>138</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

<sup>139</sup> Jonathan Sarwono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2006), 124.

- a. Hasil wawancara dengan direktur Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.
  - b. Hasil wawancara dengan bagian administrasi Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.
  - c. Hasil wawancara dengan MIT Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.
  - d. Hasil wawancara dengan wali santri Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.
  - e. Hasil wawancara dengan santri Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.
2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai dokumen yang mendukung pelaksanaan subjek penelitian, seperti peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, serta berbagai rujukan kepustakaan terkait dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap uang elektronik.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Tujuan dari metode pengumpulan data ini sebagai instrumen kunci penelitian. Dan pada penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu Observasi, wawancara, dan pengambilan dokumen. Dalam mencari data di lapangan penulis bersikap penuh hati-hati guna mendapatkan informasi yang akurat dan berhasil mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu praktik transaksi e-smart yang ada di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok. Berikut penulis uraikan metode dalam pengambilan data yang penulis lakukan.

1. Metode wawancara



Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon<sup>140</sup>.

Dalam melakukan teknik wawancara, pewawancara harus mampu menjalin hubungan yang baik agar informan bersedia bekerja sama, berbicara dengan bebas, dan memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah terstruktur (tertulis), peneliti terlebih dahulu menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Hal ini untuk membuat percakapan wawancara lebih fokus, fokus pada tujuan yang dimaksudkan, dan menghindari berbicara terlalu luas. Selain itu, ini berfungsi sebagai tolok ukur umum yang dapat dikembangkan oleh peneliti dengan mewawancarai pertanyaan yang muncul selama kampanye. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali data terkait penerapan *e-smart* di lingkungan pesantren dan menganalisis kepatuhannya terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun wawancara ini dimulai pada hari Selasa, 26 Maret 2024 bertempat di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

## 2. Metode observasi

Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlakukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap

---

<sup>140</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 194.

selanjutnya peneliti harus melakukan observasi secara fokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti<sup>141</sup>. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Dalam hal ini peneliti mengamati kegiatan transaksi *e-smart* dari awal registrasi, pencatatan administrasi, top-up dan lain sebagainya.

### 3. Metode dokumentasi

Dalam rangka mencari kebenaran ilmiah sebagai pertanggung jawaban yang bisa di pertanggung jawaban yang bersifat obyektif dan rasional, maka untuk mendapatkan data yang lengkap penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana penunjang kepada kebenaran hal tersebut. Metode dokumentasi merupakan sarana pembantu penulis dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membuat surat-surat, pengumuman, hasil rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan tulisan lainnya. Metode dokumentasi sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tidak mengganggu obyek atau suasana penelitian<sup>142</sup>. Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yaitu hasil wawancara dan hasil observasi lapangan berupa catatan, foto dan hasil rekam lainnya yang menjadi penunjang penelitian ini.

Dalam hal ini sumber data yang dikumpulkan yaitu data yang berkaitan dengan teori uang, sistem pembayaran, dan teori akad, terkhusus yang ada kaitannya dengan praktik transaksi uang elektronik.

---

<sup>141</sup> Janathan Sarwono, “*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*”, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2006), 224.

<sup>142</sup> Janathan Sarwono, “*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*”, 225.

## E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif di sini yakni mendeskripsikan berbagai variabel yang ada pada objek penelitian agar mendapatkan gambaran yang jelas. Sedangkan metode kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini penulis menjelaskan data-data yang didapat dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang didapatnya di lapangan. Setelah data terkumpul kemudian dipilih mana data yang penting atau data yang sesuai dengan praktik yang sedang diteliti. Selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan suatu masalah, penemuan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yang terkait dengan praktik transaksi *e-smart* di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok serta menganalisis permasalahan berdasarkan hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain reduksi data dijadikan alat untuk mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.<sup>143</sup>

### 2. Display Data

Menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data merupakan alat untuk mempermudah peneliti untuk membentuk naratif, data diarahkan agar

---

<sup>143</sup> Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 77.

hasil reduksi terorganisasikan. pada penelitian kualitatif, langkah kedua ini atau penyajian data dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, urian dalam bentuk singkat dan sebagainya. Dengan demikian bahwa menyajikan data berguna bagi pembaca untuk memahami apa yang ditulis peneliti untuk dipahami apa yang terjadi, dan berencana melanjutkan kerja penelitian berikutnya berdasarkan pada segala yang dipahami tersebut.<sup>144</sup>

### 3. Pengambilan Kesimpulan

Memverifikasi data bertujuan untuk mengecek ulang dari data-data yang didapatkan seorang peneliti guna mengetahui kebenaran atau keabsahan semua data harus valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti akan membuktikan kebenaran data yang ditemukan dan memvalidasinya.<sup>145</sup> Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dari lapangan tersebut akan ditindak lanjuti dengan teori yang sudah ada yaitu Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, terhadap praktik *e-smart* di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, sehingga akhirnya dapat diambil sebuah kesimpulan dari hal tersebut.

---

<sup>144</sup> Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 77

<sup>145</sup> Syukur Kholil, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), 54.



## BAB IV

### PRAKTIK PENGGUNAAN *E-SMART* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI NON TUNAI PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Profil Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok

Pondok Pesantren Modern Zam-Zam beralamat di jalan raya Pernasidi No. 09, Komplek Masjid Baitul Matien – Perguruan Muhammadiyah Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 53162. Pondok Pesantren Modern Zam-Zam berdiri sekitar 15 tahun (sejak tahun 2008). Bermula dari keprihatinan akan sedikitnya dai dan imam masjid, serta dari sebuah cita-cita seorang pengusaha muslim (H. Casiwan HS) yang mempunyai keinginan tinggi dan mulia untuk mendirikan pondok pesantren yang melahirkan kader-kader dai dan imam masjid dilingkungan kecamatan Cilongok khususnya dan bermanfaat bagi umat muslim umumnya. Keinginan dan cita-cita itu pun kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah baik dengan tokoh ulama setempat ataupun pimpinan cabang Muhammadiyah Banyumas. Dari musyawarah itu terbentuklah tim pendiri pondok pesantren yang diketuai oleh Bapak H. Casiwan HS.

Setelah itu, tim pendiri melakukan study banding ke beberapa pondok pesantren di antaranya Ma'had Muhammadiyah Plompog Kecamatan Sirampog kabupaten Brebes, Ma'had al-Imam Syafi'i di Cilacap dan Ma'had Imam Syuhodo di Surakarta. Dengan izin Allah, setelah menempuh berbagai usaha dan upaya maka berdirilah Pondok Pesantren Modern Zam-Zam pada tanggal 17 Juli 2008 M / 13 Jumaditani 1429 H. Di atas tanah seluas 440 m<sup>2</sup> tanah wakaf dari ibu Rofiah Pudjadi dan sebagai donatur pertama dan penggagas adalah bapak H. Casiwan HS.

Pembangunan pondok dilakukan secara bertahap yang terdiri dari ruang kantor, ruang kelas, asrama santri putra dan putri, masjid, zam-zam mart, log-mart, dapur, lapangan olahraga, dan kamar mandi santri. Pelaksanaan Pembangunan hingga saat ini masih terus berlanjut. Pondok pesantren Modern Zam-Zam terus menyiapkan sarana dan fasilitas untuk

para santrinya guna mendukung seluruh proses kegiatan belajar mengajar, dan pembinaan santri. Jumlah santri angkatan pertama adalah 25 orang, dan total santri Pondok Pesantren Modern Zam-Zam bertambah dari tahun ke tahun sehingga sudah mencapai 1882 santri dari berbagai daerah.

Pondok Pesantren Modern Zam-Zam sebagai lembaga pendidikan Islam yang berfokus membina dan membekali santri dengan ilmu-ilmu syari dan keterampilan hidup (*skill life*) di samping dibekali dengan penguasaan teknologi. Seiring dengan dunia pendidikan terus berkembang, maka Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok lahir dengan memberikan solusi pendidikan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masanya. Perpaduan antara ilmu agama dengan ilmu umum sebagai dasar dari perkembangan teknologi dan informasi dengan ilmu-ilmu agama sebagai instrumen penting pada pembangunan akhlakul karimah. Keislaman yang kuat serta karakter yang lurus. Dan masyarakat percaya bahwa pesantren modern adalah tempat pendidikan yang tepat untuk keadaan lingkungan saat ini.

Dengan kerja sama antara pengurus Muhammadiyah setempat, tekad kuat pendiri dan pengurus harian Muhammadiyah cabang Cilongok serta ustadz-ustadz dari berbagai alumni Ma'had (Imam Syuhodo, Gontor, Abu Bakar Ash-Shidiq, Bina Madani, Isykarima, Universitas al-Ahqof, LIPIA, UPI, serta pesantren-pesantren lainnya) maka Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok menunjukkan perkembangannya yang sangat baik. Terlihat dari prestasi-prestasi yang diraih, jumlah santri yang terus meningkat, perkembangan sarana prasarana KBM serta tingkat penerimaan/respons masyarakat sekitar yang sangat positif. Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok dari hari ke hari dengan memberikan program serta kegiatan-kegiatan yang bisa diandalkan, demi menuju pendidikan modern yang lebih berkualitas dan menjaga amanah dari

masyarakat yang ada seras keinginan kuat untuk melahirkan generasi Islam yang baik, kompeten serta berguna bagi masyarakat sekitar.<sup>146</sup>

## **B. Gambaran *E-Smart* di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok**

### **1. Latar Belakang dan Tujuan *E-Smart***

Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok telah banyak melakukan terobosan baik dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pesantren. Yang menjadi perhatian utama adalah dalam bidang pengelolaan keuangan di lingkungan pesantren. Penggunaan uang di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam sudah terjadi sejak lama dan digunakan oleh seluruh komponen yang ada di lingkungan pesantren. Namun pada prosesnya terdapat hal-hal yang menjadi perhatian khusus, yaitu pengontrolan penggunaan uang santri.

Pada tahun ajaran 2021, pondok pesantren modern zam-zam menerapkan transaksi menggunakan kartu e-smart. *E-Smart* bertujuan untuk mempermudah wali santri dalam mengirim uang belanja santri, dan keperluan lainnya. Akan tetapi, penerapan e-smart card di pondok pesantren tidak mudah diterima oleh wali santri dan santri, sehingga pihak pondok pesantren melakukan sosialisasi dan memberikan pengarahan kepada wali santri tentang penggunaannya, karena tidak semua wali santri paham dengan teknologi.

Menurut Arif Fauzi, (selaku direktur pondok pesantren modern zam-zam), bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, pesantren selaku pihak pertama melakukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan konsultan IT (*Information and Technology*) dan sistem informasi selaku pihak kedua. Kemudian e-smart diterbitkan pada tahun ajaran 2021 guna membentuk lingkungan pondok pesantren yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan penuntut ilmu dalam upaya memajukan

---

<sup>146</sup> Dokumen Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

pendidikan di Indonesia.<sup>147</sup> Semua santri baik dari tingkatan SMP maupun SMA diwajibkan menggunakan *e-smart* sebagai alat transaksi pembayaran.

Tujuan Pondok Pesantren Modern Zam-Zam menerapkan *e-smart* adalah sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan pesantren (*customer service*), maka dengan *e-smart* ini menjadikan pesantren dan wali santri lebih mudah untuk melakukan monitoring keuangan santri sehingga transaksi lebih mudah, transparan, praktis dan efisien. Adapun faktor yang mendasari penerapan *e-smart* di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam adalah:<sup>148</sup>

- a. Memudahkan transaksi administrasi pesantren
- b. Membantu mengontrol mitra usaha yang berada dalam lingkungan Pondok Pesantren Modern Zam-Zam
- c. Sebagai antisipasi kehilangan uang
- d. Melatih kedisiplinan santri dalam penggunaan uang jajan
- e. Mengajarkan santri agar dapat mengelola uang pribadi secara baik dan mandiri.
- f. Mengajarkan santri pada era industri 4.0

## 2. Pengertian *E-Smart*

*E-Smart* atau disebut juga dengan uang elektronik Pondok Pesantren Modern Zam-Zam adalah uang yang di fungsikan untuk transaksi pembayaran dengan cara elektronik. *E-Smart Card* merupakan metode yang dibuat dengan berbasis teknologi yang mengintegritaskan pembayaran menggunakan QR Code (*Quick Response Code*) dalam sebuah kartu kepada kasir/kantin dengan digital.<sup>149</sup> Metode yang dimaksud adalah sistem pembayaran dengan menggunakan sistem jaringan komputer. Uang tersebut memiliki nilai Prabayar yakni

<sup>147</sup> Wawancara dengan Arif Fauzi Sebagai Direktur Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Kamis, 28 Maret 2024, Pukul 08:30 WIB.

<sup>148</sup> Wawancara dengan Arif Fauzi Sebagai Direktur Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Kamis, 28 Maret 2024, Pukul 08:30 WIB.

<sup>149</sup> Wawancara dengan Agam Saiful Iman Sebagai Konsultan IT dan Sistem Informasi, Rabu, 27 Maret 2024, Pukul 12:30 WIB.



sejumlah nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit yang kemudian disimpan dalam media elektronik yang mana akan berkurang saat pemegang kartu menggunakannya untuk pembayaran.

*E-Smart* adalah suatu sistem pembayaran yang tidak memakai uang tunai melainkan menggunakan kartu tanda santri (KTS) berbentuk card (kartu yang memiliki QR Code). Dengan program ini transaksi keuangan dan bisnis pondok pesantren yang bekerja sama dengan mitra pedagang di lingkungan pondok tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan *e-smart*.<sup>150</sup>

### 3. Bentuk Kartu E-Smart Card

#### a. Berdasarkan Media Penyimpanan

E-Smart dikategorikan sebagai uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang berupa kartu yang di dalamnya terdapat *chip*. Dengan sistem pencatatan seperti ini maka transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-smart* sapat dilakukan secara offline dengan mengurangi secara langsung nilai uang. Produk *e-smart* berupa kartu sekaligus identitas santri dan pegawai.<sup>151</sup>

#### b. Berdasarkan Masa Berlaku

Kartu *e-smart* berjenis uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang (*reloadable*). Dengan kata lain apabila saldo di dalam kartu telah habis, maka santri dapat melakukan pengisian ulang kembali dan kartu tersebut dapat digunakan kembali.

#### c. Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Adzkia Sebagai Staf Bagian Administrasi Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 09:00 WIB.

<sup>151</sup> Wawancara dengan Agam Saiful Iman Sebagai Konsultan IT dan Sistem Informasi, Rabu, 27 Maret 2024, Pukul 12:30 WIB.

Kartu e-smart dapat digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran (*multi-purpose*). Produk e-smart dapat digunakan untuk melakukan pembayaran administrasi sekolah, kantin, laundry, belanja di *log-mart* dan *merchant-merchant* lainnya yang sudah menjalin kerja sama dengan pihak pesantren.

d. Berdasarkan Data Identitas Pemegang

Kartu e-smart dikategorikan sebagai uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*).

4. Layanan yang Tersedia dalam E-Smart Card

Terdapat beberapa layanan dalam penggunaan kartu e-smart card; *pertama*, aktivasi, *kedua*, pengisian (*top-up*) atau isi saldo, *ketiga*, cek saldo, *keempat*, ganti Pin, *kelima*, tarik tunai.<sup>152</sup>

a. Aktivasi

Kartu e-smart akan di buat jika data santri sudah lengkap dan ter data di *edupay*. *Edupay* merupakan sistem yang terintegritas pesantren, apabila santri terdaftar di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam maka secara otomatis akan langsung terhubung dengan sistem *edupay*. Kemudian bagian administrasi pesantren menyerahkan data lengkap kepada pihak MIT untuk mencetak e-smart card.

b. Pengisian Ulang (*top-up*) atau Isi Saldo

Top-up atau deposit merupakan kegiatan pengisian kembali uang elektronik yang telah habis saldonya. *Top-up* dilakukan dengan menyetorkan uang tunai untuk disimpan dalam media berupa kartu e-smart agar tersimpan secara virtual.<sup>153</sup>

Biasanya pengisian ini dilakukan oleh wali santri. Pengisian bisa dilakukan melalui transfer antar bank ke nomor

<sup>152</sup> Wawancara dengan Adzkia Sebagai Staf Bagian Administrasi Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 09:00 WIB.

<sup>153</sup> Wawancara dengan Adzkia Sebagai Staf Bagian Administrasi Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 09:00 WIB.

rekening bank syariah Indonesia lalu konfirmasi ke bagian admin pondok pesantren yang kemudian akan di proses sesuai dengan konfirmasi tersebut. Atau bisa langsung ke bagian administrasi pondok pesantren dengan menyerahkan uang tunai ke petugas lalu petugas akan meng-*input*-nya sesuai kepada akun yang dituju.

c. Cek Saldo

Bagian administrasi pondok pesantren menyediakan PC (*personal Computer*) dan komputer untuk para santri agar bisa cek saldo secara mandiri. PC ini disediakan karena memang para santri dilarang membawa dan menggunakan HP (*hand phone*) di pondok pesantren. PC beserta monitor tersebut sudah diseting dengan tampilan untuk cek saldo santri. Dengan cara bisa langsung menuliskan NIS yang dimilikinya atau scan barcode yang ada pada kartu.

d. Ganti Pin

E-Smart Card dilengkapi dengan fitur PIN (*Personal Identification Number*) untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Pin ini digunakan setiap kali pengguna e-smat melakukan transaksi. Untuk melakukan pergantian Pin, santri cukup mendatangi bagian administrasi dengan cara langsung *scan* untuk memunculkan identitas santri pada komputer petugas, dan petugas menanyakan kepada santri tersebut untuk memastikan kesesuaian data diri serta alasan pergantian Pin. Lalu petugas memberikan Pin baru yang telah diganti. Dan proses pergantian Pin tidak dipungut biaya apapun.

e. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penukaran uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang kartu. Tarik tunai dalam aturannya hanya bisa dilakukan apabila dalam kebutuhan yang mendesak seperti akan digunakan

untuk keperluan berobat, pembayaran iuran/kas kelas atau organisasi, dan lain sebagainya.

### C. Penggunaan *E-Smart* sebagai Transaksi Non Tunai perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan peraturan yang mengatur aktivitas atau perilaku manusia secara *actual* dan *empirical*, baik dalam ranah produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ekonomi syariah bukanlah sekedar nilai etika yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif karena ia mengkaji aktivitas *actual* manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariah Islam.<sup>154</sup>

Hukum ekonomi syariah memiliki seperangkat aturan teoritis yang mesti dipatuhi. Adapun dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan beberapa teori dalam hukum ekonomi syariah untuk melihat apakah praktik penggunaan *e-smart* sejalan dengan teori-teori dalam hukum ekonomi syariah atau sebaliknya. Kajian ini sangat penting karena kesesuaian atau ketidaksesuaian penggunaan *e-smart* akan turut menentukan keabsahan transaksi serta kualitas kehalalan yang dihasilkan dari transaksi tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Uang elektronik dapat dipakai untuk berbagai macam keperluan transaksi keuangan layaknya uang tunai. Dari segi hukum, uang elektronik itu boleh (*mubāh*) karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Baik alquran maupun hadis tidak ada yang secara rinci menjelaskan status hukumnya. Selain itu juga, uang elektronik sudah menjadi sebuah adat yang ada di Indonesia, termasuk penggunaannya di Pondok Pesantren Modern

---

<sup>154</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016) 29.



Zam-Zam Cilongok yang menggunakan uang elektronik sebagai alat transaksi pembayaran. Kebiasaan ini diperbolehkan karena tidak mengandung *maḍarāt* di dalamnya, justru diperbolehkan karena mengandung banyak manfaat. Uang elektronik menjadi dilarang dalam Islam kalau mengandung riba, *garar*, dan lain sebagainya.

Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok menerapkan uang elektronik yang bertindak secara mandiri dalam pengelolaan dan pengaturan semuanya. Pesantren sebagai *issuer* sekaligus *acquirer* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem dan jaringan anggotanya. Dan santri sebagai *cardholder* yang bertindak sebagai pengguna kartu dari uang elektronik *e-smart*. Oleh karena itu pesantren yang berperan selayaknya Bank maka semua penerapan dan hasil yang diperoleh dapat di tentukan oleh pesantren itu sendiri.<sup>155</sup>

#### 1. Penerapan Biaya Dalam Penggunaan *E-Smart*

Fatwa DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik telah merumuskan peraturan praktik e-money yang ada di Indonesia. Dalam fatwa tersebut menyebutkan tentang ketentuan biaya layanan fasilitas uang elektronik menyebutkan bahwa: Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:

- a. Biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang.
- b. Biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain.
- c. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain.

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Arif Fauzi Sebagai Direktur Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Kamis, 28 Maret 2024, Pukul 08:30 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan bagian administrasi pondok pesantren akan mengenakan biaya pembuatan *e-smart* sebesar Rp. 20.000,00 sekaligus harga awal kartu tersebut. Dan apabila kartu *e-smart card* hilang maka santri akan dikenakan biaya Rp. 20.000,00. Dalam mekanisme pengisian ulang, akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000,00 sebagai biaya jasa.

Dari wawancara dengan bagian administrasi bahwa penggunaan biaya untuk pembuatan kartu *e-smart* dan biaya penggantian kartu telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Terkait masalah pengisian ulang (*Top Up*) santri dapat melakukannya sendiri di bagian administrasi pondok pesantren. Biasanya pengisian ulang (*Top Up*) dilakukan oleh wali santri, pengisian bisa dilakukan melalui transfer antar bank ke rekening pondok pesantren atau langsung datang ke teller bank, mobile banking, dan mesin ATM.<sup>156</sup>

Prosedur wali santri dalam melakukan pengiriman uang bulanan dan belanja santri via transfer, sebagai berikut:<sup>157</sup>

- a. Wali santri melakukan pengiriman uang pembayaran bulanan dan uang belanja santri ke nomor rekening pondok pesantren yang sudah di informasikan kepada wali santri. Jumlah pembayaran disesuaikan dengan tanggungan dan kebutuhan biaya santri. Dan setiap melakukan transfer wali santri wajib melakukan konfirmasi kepada pihak pondok pesantren dengan melampirkan rincian alokasi biaya.
- b. Kemudian uang yang dikirim oleh wali santri akan tertampung digiro pesantren, lalu petugas administrasi pondok pesantren akan menginput dana transferan tersebut sesuai dengan rincian yang dikirimkan wali santri.

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Haidar Mubarak Sebagai Santri Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Rabu, 27 Maret 2024, Pukul 10:00 WIB.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Wartono Sebagai Wali Santri Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 10:30 WIB.

- c. Setelah uang tersebut di input ke e-smart card santri dapat langsung bisa menggunakan kartu e-smart card untuk di belanjakan.

## 2. Kriteria dan Fungsi *E-smart*

Dalam peraturan bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018 mengenai kriteria dan fungsi uang elektronik dalam penggunaannya tidak disebutkan secara jelas. Namun secara tersirat mengenai kriteria uang elektronik dapat diamati dalam Pasal 51 yang berbunyi: Uang Elektronik yang diterbitkan di Indonesia dan digunakan untuk transaksi yang dilakukan di Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah.<sup>158</sup>

Dalam pasal 46 menyebutkan: bahwa fitur uang elektronik yang dapat disediakan oleh penerbit berupa;

- a. Pengisian saldo (*Top Up*)
- b. Pembayaran transaksi pembelanjaan
- c. Pembayaran tagihan

Selain fitur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penerbit dapat menyediakan fitur berupa:

- a. Transfer dana dan tarik tunai untuk uang elektronik yang *open loop* dan *registered*
- b. Fitur lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Berdasarkan pasal 46 di atas, secara eksplisit layanan uang elektronik e-smart juga seperti apa yang disebutkan yakni fitur pengisian ulang, pembayaran transaksi, dan tarik tunai (pencairan dana). Secara implisit menurut analisa penulis dalam pasal 46 juga mengandung fungsi uang elektronik.

Ayat 1 poin a dapat di artikan sebagai fungsi uang sebagai media penyimpanan nilai. Sedangkan poin b dan c dapat di artikan dengan fungsi uang sebagai standar ukuran harga dan satuan hitung, media pertukaran (*Medium of Exchange*).

---

<sup>158</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor. 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 51.

E-Smart Card juga berfungsi sama dengan pengertian yang ada dalam pasal 46. Bahwa uang yang tersimpan di dalam e-smart card dapat digunakan sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa. *E-Smar* juga sebagai media pertukaran yakni setiap santri dapat menggunakan uang yang tersimpan dalam e-smart card sebagai alat tukar untuk pertukaran komoditas dan jasa. *E-Smart* juga sebagai media penyimpanan nilai, yakni bahwa e-smart card dapat digunakan apabila membutuhkan.<sup>159</sup>

Menurut pengamatan penulis, nilai uang yang tersimpan dalam e-smart card telah memenuhi kriteria uang rupiah yang berlaku di Indonesia. Seperti kriteria *acceptability* adalah uang yang tersimpan dalam e-smart card diterima secara umum oleh masyarakat pondok pesantren. *Durability* adalah uang e-smart memiliki ketahanan dan tidak mudah rusak agar jika terjadi perpindahan tangan tidak mudah rusak maupun robek, dan *storable* dan *portability* adalah bahwa uang mudah untuk disimpan dan dibawa untuk urusan setiap hari.

### 3. Bentuk dan Jenis *E-smart*

Dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah menyebutkan bahwa uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai mana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Adzkie Sebagai Staf Bagian Administrasi Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 09:00 WIB.



- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

*E-Smart* dalam transaksi jumlah nominal yang disetorkan telah sesuai dengan fatwa. Dalam transaksi *e-smart* tidak ada pengurangan biaya apa pun kecuali biaya administrasi. Berdasarkan wawancara dengan wali santri, dalam penerapannya setelah pengisian ulang (*top up*) untuk anaknya langsung dapat membelanjakan uang elektronik tersebut, untuk membeli barang-barang yang ada di pondok pesantren dan uang yang tersimpan secara otomatis akan berkurang secara virtual dalam kartu *e-smart card*.<sup>160</sup> Dalam penggunaan *e-smart card* sebagai alat pembayaran sudah sesuai dengan fatwa yang mana *e-smart card* digunakan untuk transaksi dengan pedagang yang sudah terdaftar dan bukan merupakan penerbit.

Menurut hemat penulis uang elektronik yang tersimpan dalam *e-smart* merupakan nilai elektronik yang berjenis uang Bank/uang giral. Hal ini bisa dilihat dalam poin a, yang menyebutkan bahwa uang elektronik diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit. Makanya uang yang tersimpan dalam *e-smart card* adalah uang kartal yang dikonversikan menjadi uang giral, yakni uang yang tersimpan dalam sebuah *chip* yang berbentuk sebuah kartu yang dikelola oleh penerbit. *E-Smart* bentuknya adalah *chip based*, yaitu uang elektronik dengan media penyimpanan berupa *chip* yang tersimpan pada kartu yang terdapat pada *personal computer* milik pemegang. *E-Smart* juga termasuk dalam kategori *reloadable* yakni uang elektronik yang dapat di *Top Up* atau pengisian ulang, dan juga berjenis *Registered* yang mana identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbitnya.

#### 4. Mekanisme Penerapan *E-smart*

---

<sup>160</sup> Wawancara dengan Wartono Sebagai Wali Santri Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 10:30 WIB.

Dalam penyelenggaraan produk uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan syariah tentu diwajibkan untuk memakai akad-akad syariah sesuai dengan syariat serta peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/PJOK.04/2015 menjelaskan bahwa akad syariah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta perjanjian tersebut tidak boleh melanggar prinsip syariah. Keberadaan akad ini merupakan hal yang sangat penting dalam sektor dunia perbankan syariah, karena akad menjadi pondasi atau dasar dari suatu perjanjian yang dibuat dan akad juga dapat menjadi mekanisme jalanya suatu produk yang diterbitkan oleh bank syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai sarana pembayaran jika memenuhi syarat dan batasan, dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan uang elektronik oleh penerbit yaitu bank syariah harus sesuai dengan syarat dan batasan yang nantinya dapat menjadi dasar dalam proses penggunaan uang elektronik khususnya bagi bank syariah.

Tidak hanya itu pihak-pihak yang terlibat juga telah diatur dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah khususnya yang dapat menggunakan uang elektronik sebagai sarana pembayaran. Pihak yang terlibat tentu akan menjalankan kegiatan penyelenggaraan uang elektronik dengan mengacu pada ketentuan yang ada pada fatwa tersebut dan per undang-undang terkait.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam praktek penggunaan e-smart card adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan *E-Smart* Menurut Teori Akad

Secara umum makna akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan pada keinginan sendiri,

seperti talak, wakaf, atau sesuatu yang mana pembentukannya membutuhkan keinginan dari dua pihak seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Adapun pengertian khusus, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul berdasarkan pada ketentuan Syara yang berimplementasi pada objeknya.<sup>161</sup>

Untuk terwujudnya akad maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad adalah (a) *ṣighah* (pernyataan ijab dan qabul), (b) *‘aqidāin* (para pihak yang melakukan akad), (c) *ma’qud alaih* (objek akad). Untuk melihat apakah e-smart card sesuai dengan konsep akad atau tidak, maka hendaknya dilihat dari berbagai aspek apakah terpenuhi atau tidak. Karena itu penulis akan menganalisis terkait dengan hal tersebut.

#### 1) Aspek *Ṣighah*

Untuk mencapai keabsahan akad, maka harus terdapat ijab dan qabul yang memenuhi persyaratan bahwa ijab dan qabul harus jelas dan dipahami. Artinya masing-masing dari ijab dan qabul harus jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua pihak yang melakukan akad. Apabila ijab dan qabul tidak jelas maka yang menjadi rujukan adalah maksud dan substansinya. Adapun ijab dan qabul dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti lisan, tulisan, isyarat, sarana komunikasi modern dan bahkan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Berkaitan dengan penggunaan *e-smart*, apabila dilihat dari aspek ini maka sebenarnya penggunaan *e-smart* telah memenuhi persyaratan sahnya ijab dan qabul. Meskipun dalam transaksi menggunakan *e-smart* tidak didapati ijab dan qabul secara lisan, tulisan, maupun isyarat, namun perbuatan melakukan pembayaran dengan *e-smart* tersebut secara substansi telah menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>161</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Vol. 4, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008), 2918.

## 2) Aspek *'Aqidāin* (Para Pihak Atau Pelaku Akad)

Dalam hukum ekonomi syariah para pelaku akad disyaratkan harus memiliki kemampuan (*ahliyyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad. *Ahliyyah* dibagi menjadi dua yaitu, *ahliyyah wujūb* dan *ahliyyah al-ada*. *Ahliyyah wujūb* adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima tanggung jawab atau beban Syara berupa hak-hak dan kewajiban baik anak-anak maupun dewasa, sakit maupun sehat, berakal maupun tidak berakal. *Ahliyyah al-ada* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan tindakan hukum sehingga perkataan dan perbuatannya dipandang sah menurut hukum. Dalam hukum ekonomi syariah suatu akad dipandang sah apabila para pelaku akad memiliki kedua *ahliyyah* tersebut, serta memiliki kewenangan dalam tindakan hukum.

Konsep ini apabila dikaitkan dengan penggunaan e-smart card maka dapat dipastikan bahwa pemegang kartu e-smart adalah orang yang memenuhi kedua *ahliyyah* tersebut, serta orang yang memiliki kewenangan atau wilayah. Dikatakan bahwa pemegang kartu e-smart memiliki *ahliyyah wujūb* karena mereka mampu menggunakan kartu tersebut sesuai dengan fungsinya serta dapat menerima hak dan kewajiban dari akibat penggunaan kartu tersebut. Para pemegang kartu juga disebut dengan *ahliyyah al-ada* karena dalam pembikinan kartu e-smart disyaratkan menyerahkan identitas diri. Selain itu pemegang kartu juga memiliki kewenangan penuh untuk bertransaksi dengan kartu tersebut selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh penerbit.

## 3) Aspek *Ma'qud alaih* (Objek Akad)

Objek akad yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: (1) objek akad harus ada ketika melangsungkan akad, dan tidak dianggap sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada. (2) objek akad dapat ditransaksikan menurut Syara,



atau objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariah, artinya barang yang menjadi objek akad adalah barang suci dan halal. (3) objek akad dapat di serahkan dengan kata lain objek akad harus dalam kekuasaan salah satu pihak yang berakad sehingga dapat diserahterimakan kepada pihak lain setelah akad dilaksanakan, meskipun tidak ada syarat bahwa penyerahan tersebut harus dilakukan seketika. (4) objek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak baik jenis, ukuran sifat, maupun manfaatnya.

Syarat ini apabila dikaitkan dengan penggunaan kartu *e-smart*, maka secara umum tidak ada hal yang bertentangan dengan syarat-syarat objek akad tersebut. Jadi penggunaan *e-smart* tekah sesuai dengan konsep akad dalam hukum ekonomi syariah.

b. Penggunaan *E-Smart* Menurut Teori Jual Beli (*Bay'*)

Jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut ulama Fikih jual beli adalah penukaran harta benda yang memberikan kepemilikan hak milik atau manfaat selamanya. Menurut Hanafiyah jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

Berkaitan dengan penggunaan *e-smart* apabila dikaitkan dengan teori jual beli (*bay'*), maka perlu dijelaskan beberapa poin pokok sebagai berikut:

- 1) Penggunaan *E-smart* ditinjau dari aspek keabsahan rukun dan syarat jual beli.

Rukun dan syarat jual beli sebenarnya tidak jauh beda dengan rukun dan syarat akad secara umum. Oleh karena itu sebagaimana dalam akad, jual beli harus memenuhi rukun yaitu pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya *sihah* (ijab dan qabul), serta adanya objek jual beli (barang

yang diperjualbelikan). Dari masing-masing rukun mempunyai syarat yang telah penulis jelaskan di teori akad.

Apabila ditinjau dari aspek rukun dan syarat jual beli, sebenarnya penggunaan *e-smart* telah memenuhi keabsahan jual beli. Meskipun pembayaran dilakukan secara tidak tunai, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli. Karena alat pembayaran menggunakan *e-smart* memiliki fungsi yang sama persis dengan uang tunai dan sah secara hukum untuk difungsikan sebagai alat pembayaran. Kemudian ketika santri melakukan transaksi melebihi nominal yang telah ditentukan orang tuanya maka hukumnya sah, karena santri tersebut setiap bulan melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya mengizinkannya.

- 2) Penggunaan *E-smart* ditinjau dari aspek perkara yang membatalkan jual beli.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu akad jual beli menjadi tidak sah dan bahkan diharamkan oleh syariah, di antaranya adalah:

*Pertama*, adanya paksaan dari pihak lain untuk melakukan transaksi jual beli (*ikrah*). Berkaitan dengan penggunaan *e-smart*, sejauh penelitian yang penulis lakukan belum pernah menjumpai adanya unsur paksaan dari pihak bank maupun pesantren untuk memaksakan santrinya atau nasabah untuk menggunakan kartu *e-smart* sebagai transaksi jual beli. Karena itu dapat dikatakan bahwa unsur ini tidak ada dalam penggunaan *e-smart*.

*Kedua*, adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam jual beli yang dilakukan. Apabila dilihat dari unsur tersebut bahwa penggunaan *e-smart* tidak mengandung *gharar*, karena sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa sistem *e-smart* terdapat fitur yang dapat digunakan untuk mengecek

saldo dalam waktu kapanpun, sehingga pemegang kartu atau wali santri bisa mengetahui berapa saldo yang telah dibelanjakan, dan berapa yang masih tersisa.

*Ketiga*, adanya unsur riba. Pengertian riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam secara batil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Penulis melihat bahwa dalam penggunaan e-smart card dalam transaksi jual beli tidak terdapat unsur-unsur yang membatalkan sebagaimana yang disebutkan diatas.

c. Penggunaan *E-Smart* menurut Teori Akad *Sharf*

Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang. Apa pun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai (*cash*). Maka dengan di persamakan uang elektronik dengan uang, maka ada pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dan merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam Fikih disebut dengan *Al-Sharf*.<sup>162</sup>

Akad *sharf* dalam Fikih mempunyai arti pertukaran antara emas dan perak atau emas dan emas atau perak dengan emas. Kemudian yang menjadi syarat dalam transaksi tukar menukar emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli mata uang. Relevansi akad *sharf* dalam praktik uang elektronik dapat dilihat pada syarat-syarat berikut ini:

---

<sup>162</sup> Uang Elektronik dalam Perspektif Islam, 246

- 1) Syarat akad harus tunai. Nilai uang elektronik yang berada di tangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang. Dana float yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang ditaur dalam Undang-undang tentang perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan.
- 2) Jumlahnya harus sama. Nilai satu rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu rupiah pada uang tunai (*cash*)
- 3) Tidak ada khiyar. Pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya maka transaksi telah selesai.
- 4) Harus diserahkan secara langsung. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus dapat di kuasai langsung, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan yang dimaksud di sini adalah penguasaan baik secara material maupun secara hukum. Ketentuan ini untuk menghindari adanya riba *nasiah* (penambahan nilai nominal pada salah satu nilai tukar). Apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing nilai tukar yang diperjualbelikan maka menurut ulama akadnya batal karena penguasaan terhadap nilai tukar tidak terpenuhi

Melihat dari relevansi diatas, bahwa penggunaan *e-smart* pada pengisian ulang (Top Up) adalah akad *sharf*, karena telah memenuhi syarat akad *sharf*.

d. Penggunaan E-Smart menurut Teori Akad *Wadī'ah*

Akad *wadī'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Para jumbuh ulama mendefinisikan *wadī'ah* dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Khanafiyah *wadī'ah* adalah mengikut sertakan orang lain



dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, atau isyarat.

Dari berbagai definisi dapat diambil kesimpulan bahwa *wadī'ah* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak yang pertama menyerahkan tugas dan kekuasaan atau wewenang untuk menjaga suatu barang yang dimiliki oleh pihak pertama kepada pihak lain tanpa imbalan. Adapun barang yang diserahkan tersebut adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik meskipun pihak yang diberi amanah tidak menerima upah.

*Wadī'ah* terbagi menjadi dua macam, yakni *wadī'ah yad amānah* dan *wadī'ah yad dhamānah*.

*Wadī'ah yad amānah* adalah akad penitipan suatu barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang atau uang tersebut. Adapun orang yang dititipi barang (*wadī'*) tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang titipan tersebut selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan dalam menjaga dan memelihara barang titipan.

*Wadī'ah yad dhamānah* adalah suatu akad penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan tersebut dengan izin pemilik barang dapat menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang yang di titipkan tersebut dan penerima titipan wajib bertanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang yang dititipkan.

Penggunaan *e-smart* apabila dilihat dari sudut pandang teori *wadī'ah* maka sesuai dengan teori *wadī'ah*. Dengan penerapan santri sebagai penitip (*al-mūdhi*), pondok pesantren sebagai yang dititipi (*al-wādhi*) dan uang sebagai barang titipan. Kemudian teori *wadī'ah yad amānah* dan *wadī'ah yad dhamānah*. konsep ini apabila dikaitkan dengan mekanisme penggunaan *e-smart* akan sejalan dengan konsep ini. Karena pada *wadī'ah yad*

*amānah* tidak ada upah bagi pihak yang dititipi, disini pesantren selaku penerbit tidak menerima upah dari santri sebagai pemegang kartu. Adapun jika dikaitkan dengan konsep *wadi'ah yad dhamānah* bahwa pihak penerbit akan bertanggung jawab atas kehilangan uang dalam kartu.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah menyebutkan akad antara penerbit dengan pemegang kartu adalah akad *wadi'ah*. maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.

Nominal dalam e-smart card merupakan uang yang di setorkan oleh wali santri atau santri itu sendiri yang kemudian di simpan dalam kartu e-smart dan dapat digunakan oleh santri kapan pun.

- 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan, kecuali atas izin pemegang kartu.

Saldo dalam *e-smart* yang dititipkan tidak digunakan oleh penerbit hal ini sesuai dengan fatwa. Pondok pesantren Modern Zam-Zam sudah mengalokasikan terkait dana yang akan digunakan, sehingga uang yang dititipkan oleh wali santri untuk anaknya hanya untuk digunakan dalam perniagaan dilingkungan pondok pesantren.<sup>163</sup>

- 3) Pengguna dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan per undang-undang.

Pondok Pesantren tidak menggunakan dana yang dititipkan dalam e-smart untuk perniagaan yang bertentangan dengan prinsip syariah maka hal ini sudah sesuai dengan

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan Adzkia Sebagai Staf Bagian Administrasi Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 09:00 WIB.

ketentuan fatwa. Pondok Pesantren tidak melakukan perbuatan judi, jual beli yang tidak jelas (*gharar*) ataupun pembiayaan yang berbau riba. Dalam lingkungan pesantren kegiatan jual beli sudah dipastikan kegiatan halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis katakan bahwa penggunaan *e-smart* sesuai dengan teori wadi'ah baik *wadi'ah yad amānah* dan *wadi'ah yad dhamānah*

e. Penggunaan *E-Smart* menurut Teori Akad *Ijārah*

Akad *ijarah* adalah akad atas kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan Syafi'iyah mengartikan dengan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti dengan pengganti tertentu.

Rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat yaitu, *mu'jir* dan *musta'jir*, *sighah*, *ujrah* dan manfaat. Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* adalah dewasa, berakal, cakap dalam melakukan tasaruf, dan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Dalam memberikan upah kepada *musta'jir* harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu, jumlah upah harus diketahui secara detail, dan upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.

Dalam mekanisme penggunaan *e-smart* pihak pesantren melakukan kerja sama dengan pihak bank syariah Indonesia dalam pengelolaan uang elektronik. Maka akad yang terbangun antara bagian pondok pesantren dengan pihak bank syariah Indonesia adalah akad *Ijārah* karena pihak yang memberikan jasa akan mendapatkan *Ujrah* dari kegiatan tersebut. Akad *Ijarah* menjadi sah apabila syarat dan rukunya terpenuhi. Pihak pesantren sebagai

*mu'jir* dan pihak Bank Syariah Indonesia sebagai *Musta'jir*, upah yang diberikan kepada *musta'jir* oleh *mu'jir* bukan berupa manfaat yang sejenis dengan objek akad dan upah sudah disepakai oleh kedua belah pihak. Manfaat yang menjadi objek dalam akad ijarah yaitu bersifat *isti'mali* yakni objek dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zatnya.

#### 5. Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik

Prinsip syariah merupakan kata kunci yang sangat penting dalam memahami perbankan syariah. Dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah penjelasan tentang prinsip syariah yang terdapat dalam dua pasal di tempat yang berbeda, yaitu yang tertera dalam pasal 1 angka 12 undang-undang perbankan syariah bahwa “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah di Indonesia adalah majelis ulama Indonesia melalui dewan syariah Indonesia.

Prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik sebagai berikut:

##### a. Tidak Mengandung *Maysir*

*Maysir* adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut transaksi secara lebih efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung *maysir*. Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok merupakan lembaga pendidikan Islam formal yang tentunya menjauhkan dan melarang secara mutlak praktik *maysir* dilingkungan pondok pesantren. Dalam *e-smart*



dipastikan tidak ada unsur *maysir* karena uang yang disetorkan tidak dijadikan sebagai taruhan.

b. Tidak Menimbulkan Riba

Riba adalah penambahan suatu harta tanpa diiringi dengan kompensasi dalam suatu transaksi keuangan. Penambahan tersebut apakah disepakati secara riil atau sifatnya abstrak.<sup>164</sup> Transaksi uang elektronik merupakan transaksi jual beli barang *rabawi*, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik. Pertukaran nilai antara uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya (*tamasul*) baik kualitas maupun kuantitasnya. Jika jumlahnya tidak sama maka tergolong dalam bentuk riba *al-fadhhl*, yaitu tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang *rabawi* yang sejenis.

Selain itu, pertukaran antara nilai tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*), jika pertukaran tersebut tidak dilakukan maka tergolong dalam bentuk riba *al-nasi'ah*, yaitu penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual beli barang *rabawi* yang sejenis. Dalam hal waktu untuk proses verifikasi dan perhitungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak terhadap *redeem* yang dilakukan oleh pedagang, maka hal tersebut dibolehkan karena dianggap tunai, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk proses penyelesaian tidak bisa dihindari.<sup>165</sup>

c. Tidak Mendorong *Israf*

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran *ritail*, agar terhindar dari *israf* (pengeluaran yang

<sup>164</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Ismlali wa Adillatuhu*, Vol. 5, (Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2008), 3697.

<sup>165</sup> Rahman Ambo, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual*, (Yogyakarta: Trust Media, 2015), 98.

berlebihan). Di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok penggunaan *e-smart* adalah salah satu *Ikhtiyar* agar pesantren dapat mengendalikan dan mengedukasi santri agar tidak boros. Dalam penerapannya, pondok pesantren membuat kebijakan yaitu dengan memberikan limit atau batas maksimum santri dalam bertransaksi sehari dengan jumlah 20.000,00 untuk kantin dan 100.000,00 untuk koperasi.

d. Tidak di Gunakan untuk Transaksi Objek Haram dan Maksiat

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, dan tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat. Kegiatan transaksi dipondok pesantren dipastikan kegiatan yang terlepas dari objek *maysir*, *gharar* atau *riba*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Penggunaan *E-Smart* di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di pondok pesantren modern zam-zam cilongok berkaitan dengan penggunaan *e-smart* dapat disimpulkan beberapa poin.

- a. Pengisian ulang (*top up*) pada *e-smart* bisa dilakukan di kantor administrasi pesantren atau transfer menggunakan bank syariah Indonesia.
- b. Santri dapat melakukan transaksi menggunakan *e-smart* ketika pengisian saldo sudah berhasil.
- c. Transaksi jual beli yang dilakukan santri secara otomatis akan keluar notifikasi pemberitahuan kepada wali santri atau orang tuanya. Terkadang ada wali santri atau orang tua yang tidak memperhatikan notifikasi tersebut sehingga transaksi anaknya di pesantren melebihi batas nominal.
- d. Jumlah nominal transaksi dapat ditentukan oleh wali santri atau orang tua. Ketika santri melakukan transaksi melebihi batas yang ditentukan dan wali santri tidak tahu hal tersebut maka secara hukum Syariah akad transaksi tersebut *mauquf*.

##### 2. Tinjauan Akad Terhadap Penggunaan *E-Smart* di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok

Berkaitan dengan penggunaan *e-smart* apabila dilihat dari aspek hukum ekonomi syariah maka telah memenuhi persyaratannya ijab dan qabul menurut hukum ekonomi syariah, meskipun dalam transaksi *e-smart* tidak didapati ijab dan qabul secara lisan, tulisan, maupun isyarat, namun di dapatinya secara substansi telah menunjukkan adanya

kesepakatan antaran pemegang dengan penerbit. Dalam transaksi jual beli ketika orang tua atau wali santri membatasi nominal belanja anaknya, maka transaksi dihukumi *mauquf* sampai anaknya meminta izin kepada orang tuanya untuk memperbolehkan belanja dengan melebihi nominal yang ditentukan. *E-smart* juga telah sesuai dengan akad *wadi'ah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang uang elektronik syariah.

#### B. Saran

Dengan Perkembangan *fintech* yang semakin modern, pihak pengelola *e-smart card* yang ada di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok hendaklah terus mempertahankan dan mengembangkan inovasi yang telah ada dengan cara kerja sama dengan pihak lain di berbagai tempat dan mitra sehingga *e-smart* selalu eksis dalam perkembangan yang ada secara maksimal. Kemudian memanfaatkan peluang yang ada guna mempertahankan dan meningkatkan perkembangan sistem yang sudah ada agar pengguna *e-smart* mendapatkan lebih banyak kepuasan dalam menggunakan *e-smart* sebagai alat transaksi non tunai di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap kepada para akademisi yang membaca hasil penelitian ini, juga kepada peneliti selanjutnya agar kiranya hasil penelitian ini dapat dikembangkan secara lebih mendalam dan lebih luas. Penulis berharap hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi demi penyempurnaan penelitian-penelitian berikutnya terkait dengan focus penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Daud, Sulaiman. *Sunan Abi Daud*, V. 3. Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Abdillah, Muhammad. *al-Mustadrak 'ala al-Ṣoḥīḥain*. Vol. 2. Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asshidiqy, Jimli dan M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sakjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Azam, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣoḥīḥ al-Bukhārī*, Vol 3. Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008.
- Dacholfany, Ihsan dan Firmansyah. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Lampung: Iqro, 2018.
- Darukutni, Ali bin Umar. *Sunan al-Dārūkutni*. Vol. 3. Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Djamil, Fathurahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghozali, Muhammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Vol. 4. Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Hajaj, Muslim. *Sohih Muslim*. Vol. 2. Digital Library: Maktabah Symamilah al-Isdar al-Sani.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasan, Ahmad Farah. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: Maliki Press, 2018.

- Hidayat, Muhammad. *An Introduction to ekonomi syaria; Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2020.
- Husain, Muhammad Hanan. *Aqsām al-'Uqūd fī fiqh al-Islāmy*. Disertasi: Arab Saudi: Universitas Ummul Al-Qura, 2019.
- Imrani, Muhammad Abdillah. *Al-Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah*. Arab Saudi: Dār al-Kunūz Isbālia, 2010.
- Iswardono, *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPF, 1993.
- Jaziri, Abdul al-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, vol, 3. Digital Library: Maktabah Syamilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Jurjani, Muhammad bin Ali. *Al-Ta'rifāt*, Vol. 1, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008).
- Khaldun, Ibnu. *Tārīkh Ibnī Khaldūn*. Vol. 1. Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani.
- Khattabi, Abu Sulaiman. *Ma'ālim al-Sunan fī Syarh Sunan Abi Daud*. Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Karim, Adiwarmān. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kasani, Abu Bakr Mas'ud. *Bada'i al-Ṣonā'i*. Vol 4. Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Manẓur, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Kairo: Dār al-Mārif, t.t.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Makrizi, Ahmad bin Ali. *Igōshah al-'Ummah bi Kasyf al-Gummah*. al-Haram: t.p. t.t.
- Melong, J. Lexy. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.
- Muhammad, Abdul Mutal. *Aṣōlah al-Dawānin wa Nuqūd al-'Arabīyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1989.
- Mubarok, Jaih. Et.al. *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.

- Muhammad, Abu Bakr. *Kifāyah al-Akhyār fi ḥilli Gōyah al-Ikhtisōr*. Digital Library, Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Pohan, Aulia. *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sabiq, Sayid. *Fikh sunah*. Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Saibani, Ali bin Muhammad. *al-Kāmil fi Tārīkh*. Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Salim, dan Syahrūm, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Siregar, Surya Hariman dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- Sirbini, Khotib. *Mugni al-Muḥtāj*. V. 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Sofiah, Et.al. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Suyuti, Jalaludin Abdirahman. *al-Ḥāwi li Fatāwa*. Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008.
- Syaikhu, et.al. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontempore*. (Yogyakarta, K-Media, 2020).

Taimiyah, Ibnu. *Majmu al-Fatawa*. Vol. 9, (Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani, 2008).

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adilatuhu*. Digital Library: al-Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008.

Tri Subari, Sri Mulyani dan Ascarya. *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Ke bank sentralan (PPSK), 2003.

Umar, Ibn Ahmad. *Al-Yāqūt An-Nafis*. Libanon: Daar al-Minhaj, 2011.

Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Maqṣod*. Vol 3. Digital Library: Maktabah Samilah al-Isdar al-Sani 2008.

Zarqo, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-fiqh al-‘ām*. Damaskus: Daar al-Basar, 2004.

#### JURNAL

Anam, Choiril. E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Qowanin*, 02, no. 1 (2018), 98.

Fatimah, Linatul. Manajemen Layanan Khusus Unit Koperasi Berbasis E-Money Pada Pondok Pesantren Modern Di Jawa Timur, *Jurnal Journal of Islamic Educational Management*, Vol 3 No. 2, (Desember 2021)

Firdaus, Muhammad Ridwan. “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Tahkim*, 2018.

Kamaludin, Imam. Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik, *jurnal Muslim Heritage*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2022).

Marginingsih, Ratnawaty. Financial Technology (Fintech) dan Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8 no. 1 (2021). 57.

Muamar, Afif dan Ari Salman Alparisi. “electronic Money dalam Perspektif Maqashid Syariah” dimuat di *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3 No. 02 (2017).

Nursani, Ayu. “Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat Dan Perekonomian”, *Jurnal Perekonomian Pembangunan*, 08 no. 3 (2019).



Susanti, Resi. Sejarah Transformasi Uang dalam Islam. *Aqlam* 2, no. 1 2018. 38-40.

Suharni, “Uang Elektronik di Tinjau Dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”, jurnal *Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 1, (April 2018).


#### **LAIN-LAIN**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, (Jakarta: Undang-undang Republik Indonesia, 1999)

Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas PBI 11/12/PBI/2009.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/2012 Tentang Penyelenggaraan penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.




Lampiran 1.

### **Pedoman Observasi**

Dalam observasi yang dilakukan adalah mengamati kegiatan praktik penggunaan e-smart card di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

1. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi dan data mengenai praktik penggunaan e-smart card di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.
2. Aspek yang diamati adalah:
  - a. Lingkungan transaksi e-smart card yaitu di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.
  - b. Unit bagian administrasi keuangan pondok, kantin pondok pesantren.
  - c. Proses transaksi e-smart card yang dilakukan di kantin pondok pesantren.



## Lampiran 2.

**Pedoman wawancara**

## A. Direktur Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok

1. Bagaimana latar belakang di terapkannya e-smart di Pondok Pesantren Modern Zamzam Cilongok.
2. Apa tujuan di terapkannya e-smart di Pondok Pesantren Modern Zamzam Cilongok.
3. Fungsi e-smart
4. Bagaimana Praktik akad transaksi e-smart di lapangan
  - Antara penerbit dan pemegang
  - Antara penerbit dengan pedagang
5. Siapa penerbit dalam e-smart apakah bank atau pondok ?
6. Sisi baik dan sisi buruk e-smart

## B. Bagian administrasi pondok pesantren modern zam-zam

1. Siapa saja yang menggunakan e-smart ?
2. Bagaimana cara untuk mendapatkan e-smart ?
3. Biaya layanan fasilitas
4. E-smart digunakan untuk apa saja / fungsi e-smart untuk apa saja ?
5. Mekanisme penerapan e-smart ? apakah bisa di isi berulang-ulang ?
6. Bagaimana mekanisme pembuatan, mekanisme top-up, mekanisme pembayaran ?
7. Apakah nominal top-up dengan saldo sama ?
8. Uang titipan santri, apakah digunakan oleh pondok atau di simpan?
9. Bagaimana kalau kartu e-smart hilang ?

## C. Wawancara Bagian Sistem IT dan Sistem Informasi.

1. Bagaimana mekanisme pembuatan kartu e-smart di pondok pesantren modern zam-zam cilongok.

## D. Wawancara Wali Santri Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

1. Bagaimana mekanisme top-up wali santri ?

2. Nominal uang elektronik yang di setorkan apakah sama dengan jumlah pada saat top-up ?

E. Santri

1. Apakah e-smart card yang dimiliki santri hanya untuk transaksi sendiri atau boleh digunakan sama orang lain ?
2. Apakah e-smart card dapat diambil atau digunakan kapan saja ?





## Lampiran 3.

**Catatan Hasil Wawancara**

## 1. Wawancara dengan Direktur

- a. Bagaimana latar belakang diterapkannya e-smart di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

Pada tahun 2021 pondok pesantren modern zam-zam menerapkan transaksi non tunai dengan menggunakan e-smart card, guna membentuk lingkungan pondok pesantren yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan santri dan untuk mempermudah wali santri dalam mengawasi keuangan anaknya di pondok pesantren

- b. Apa tujuan di terapkannya e-smart di Pondok Pesantren Modern Zamzam Cilongok.

Diterapkannya e-smart card di Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan pesantren, sehingga wali santri lebih muda memonitoring keuangan anaknya. Dan juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi penyalahgunaan uang saku, dan dapat meminimalisir pencurian uang di lingkungan pondok pesantren.

- c. Siapakah penerbit dalam e-smart, apakah pondok pesantren atau pihak bank

Pesantren bertindak secara mandiri dalam pengelolaannya dan pengaturan semuanya. Pesantren sebagai *issuer* sekaligus *acquirer* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem dan jaringan anggotanya. Dan santri sebagai *cardholder* yang bertindak sebagai pengguna kartu dari uang elektronik e-smart card. Oleh karena itu pesantren yang berperan selayaknya Bank maka semua penerapan dan hasil yang diperoleh dapat di tentukan oleh pesantren itu sendiri.

## 2. Wawancara dengan Bagian Administrasi Keuangan Pondok Pesantren

- a. Siapa saja yang menggunakan e-smart ?

Pemegang e-smart adalah santri yang sudah terdaftar di pihak IT Vendor kemudian mendaftarkan ke bank syariah Indonesia.

- b. Bagaimana cara untuk mendapatkan e-smart ?

E-smart didapatkan dengan cara, santri harus dipastikan sudah terdaftar dalam database santri pondok pesantren modern zam-zam yang dikelola oleh bagian penerimaan santri baru. Kemudian data diserahkan kepada bagian administrasi keuangan, lalu bagian administrasi memberikan kepada IT pondok pesantren untuk membuat dan menerbitkan kartu.

c. Biaya layanan fasilitas

Untuk biaya pembelian kartu e-smart santri dikenakan 20.000,00 untuk pembelian kartu e-smart tersebut.

d. E-smart digunakan untuk apa saja / fungsi e-smart untuk apa saja ?

E-smart termasuk kategori *multi pupose*. e-smart digunakan sebagai kartu pelajar, dan untuk transaksi kebutuhan santri seperti jual beli di kantin.

e. Apakah e-smart bisa di isi berulang-ulang ?

E-smart bisa diisi ulang (top-up) dan tanpa ada limit nominal akan tetapi dalam pemakaiannya santri dibatasi perhari 20.000,00 di kantin dan 100.000,00 di koperasi.

f. Mekanisme top-up, mekanisme pembayaran ?

Mekanisme top-up dengan cara, bisa langsung mendatangi bagian administrasi keuangan pondok pesantren. Atau melalui bisa melalui bank. Kalau pengisian ulangnya lewat bagian administrasi keuangan pondok pesantren tidak ada biaya admin.

g. Apakah nominal top-up dengan saldo sama ?

Ketika pengisian ulang dilakukan di bagian administrasi keuangan pondok pesantren maka jumlah uang akan tetap sama, karena tidak ada biaya admin. Tapi kalau pengisian ulang lewat bank maka ada dikenakan biaya admin sebesar 2.000.

h. Uang titipan santri, apakah digunakan oleh pondok atau di simpan?

Uang titipan santri akan di simpan oleh pihak pesantren dan tidak digunakan untuk pesantren.

i. Bagaimana kalau kartu e-smart hilang ? apakah saldonya akan hilang ?

Jika e-smart card hilang, maka santri dikenakan denda sebesar 20.000,00 sebagai gantinya kartu e-smart yang baru. Kalau e-smart hilang

maka uang yang ada di dalam kartu tidak berkurang dan secara keamanan akan terjaga karena adanya sandi dalam e-smart card . dan santri wajib melapor kebagian administrasi keuangan pondok pesantren, dan bagian administrasi akan membuatkan kartu baru dalam jangka tiga hari.

3. Wawancara dengan MIT Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

a. Bagaimana mekanisme pembuatan kartu e-smart.

Sebelum bisa menggunakan layanan e-smart card, santri harus dipastikan sudah terdaftar dalam database pondok pesantren modern zam-zam. Untuk pembuatan kartu e-smart pihak MIT pondok pesantren meminta data kepada bagian administrasi keuangan untuk mengirim data santri pondok pesantren modern zam-zam, lalu kemudian MIT akan memproses pembuatan kartu dan untuk melakukan aktivasi santri mendatangi bagian administrasi pesantren untuk mengambil kartu identitas *berbarcode* yang berisi *username* dari santri tersebut. Kemudian bagian MIT akan memberikan PIN kepada santri sebagai bukti bahwa kartu siap dipakai.

4. Wawancara dengan Wali Santri Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

a. Bagaimana mekanisme top-up wali santri ?

Wali santri bisa melakukan top-up lewat bagian administrasi pondok pesantren tanpa ada potongan admin, jadi kalau saya menyetorkan uang ke bagian administrasi keuangan 100.000,00 maka uang tersebut langsung berpindah ke e-smart tanpa adanya pengurangan. Akan tetapi ketika *top-up* dengan mentransfer dengan cara memasukkan *virtual account* e-smart kemudian menentukan jumlah nominal yang akan di transfer maka akan ada pengurangan sebesar 2.000 sebagai biaya admin.

5. Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.

a. Apakah e-smart digunakan untuk pembayaran dengan pedagang yang ada dipesantren?

E-smart card dapat digunakan dilingkungan pesantren selama pedagang tersebut mempunyai *barcode* e-smart maka kami dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu e-smart.

b. Apakah e-smart itu milik sendiri dan digunakan sendiri ?

E-smart card yang kami miliki menjadi kartu identitas dan setiap kartu memiliki nomor *virtual account* dan sandi yang dimiliki setiap pemilik kartu, sehingga tidak mungkin kami bisa menggunakan kartu orang lain tanpa sepengetahuannya.





## Lampiran 4.

## Dokumen Pendukung



Foto saat wawancara dengan direktur Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok, hari Kamis, 28 Maret 2024, Jam 08:30 WIB.



Foto wawancara dengan bagian administrasi pondok pesantren modern Zam-Zam Cilongok, hari Selasa, 26 Maret 2024, Jam 09:00 WIB.



Foto wawancara dengan wali santri pondok pesantren modern Zam-Zam Cilongok, hari Selasa, 26 Maret 2024, Jam 11: 00 WIB



Foto wawancara dengan Agam Saiful Iman sebagai MIT, hari Rabu, 27 Maret 2024, Jam 12:30 WIB





Foto wawancara dengan santri pondok pesantren modern Zam-Zam Cilongok, hari Rabu, 27 Maret 2024, Jam 10:00




Foto Kartu E-Smart Bagian Depan.




Foto Kartu E-Smart Bagian Belakang



Foto LOG Mart Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok.



Foto bagian dalam LOG Mart







Foto Transaksi Santri saat Membeli Jajan di Zam-Zam Mart.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

*Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id*

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
NOMOR 1945 TAHUN 2023  
Tentang**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.  
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Ahmad Ihza Maulana NIM 224120200009** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua** : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga** : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **21 Maret 2025**.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 21 September 2023  
Direktur,



Sunhaji

**TEMBUSAN:**

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 0q2UYC

## BIODATA

### PROFIL

---

Nama : Ahmad Ihza Maulana  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 26 Agustus 1998  
Status : Menikah  
Alamat : Kaliputih, Rt 04 Rw 01, Kec. Purwojati Kab. Banyumas  
Agama : Islam  
Email : ahmadmaulana4221@gmail.com  
No. Hp : 087876901304

### RIWAYAT PENDIDIKAN

---

SD : SDN Wanatawang 01  
SLTP : MTs AL-HIKMAH 1  
SLTA : MA AL-HIKMAH 1  
S1 : UNIVERSITAS IMAM SYAFI'I YAMAN

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI